



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HUSIN BIN JOHAR |
| 2. Tempat lahir | : Rajabasa Lama (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun / 5 Mei 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Subing Jaya Desa Rajabasa Lama
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung
Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUJITABA BIN JOHAR |
| 2. Tempat lahir | : Rajabasa Lama (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun / 15 April 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Subing Jaya Desa Rajabasa Lama
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung
Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HAMZAH BIN MAUN |
| 2. Tempat lahir | : Rajabasa Lama (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 tahun / 4 Januari 1957 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Desa Rajabasa Lama
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung
Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Wahid, S.H., M.H., Timotheus Tiopan Sihombing, S.H., dan Dedi Gunawan, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/SK.Pid/XI/2021/MT tanggal 2 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor: 196/SK/2022/PN Sdn tertanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan maksud menguntungkan

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami yakini Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
2. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
3. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015
4. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2864 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
5. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
6. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2866 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
7. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
8. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
9. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
10. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
11. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BCA uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening Saksi Drs.ABDUL HARIS tanggal 2 September 2014.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Saksi Drs.Abdul Haris sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 2 September 2014.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2014.
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa lahan, tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani Sdr.H.NUR SALIM, S.IP (Pihak II) dan Terdakwa 1 (Pihak I) disaksikan Bpk HASAN,HAMZA,MISBAKHU DIN dan diketahui Saksi ISMU WASITO (Kepala desa Sukadana Timur).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus Lima puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014.
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar surat serah terima 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik Dengan nomor polisi : BE 1318 G dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN, tanggal 21 Januari 2015.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp.325.000.000,-(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHU DIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3).

24. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tanggal 14 Juli 2015.(disaksikan oleh Saksi Misbakhudin, HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).

25. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), tanggal 23 Juli 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, TERDAKWA 3 dan Sdr.ROMANDA KUSUMA YUDA).

26. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2015.

27. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.240.000.000,-(Dua ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, MUJITABA,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).

28. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO).

29. 1 (satu) bundel surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur nomor : B.733/26/SK/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di kabupaten lampung timur tahun 2013, tanggal 25 Desember 2013 yang ditanda tangani Bupati Lampung Timur an. ERWIN ARIFIN.

30. 1 (Satu) Lembar surat Daftar KIB A (Aset) yang dikeluarkan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Propinsi Lampung an.MARINDO KURNIAWAN, ST.,MM.

31. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1041/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

32. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1042/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1043/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
34. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1044/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
35. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
36. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
37. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
38. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
39. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
40. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
41. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
42. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN An. ISMU WASITO Bin MADEKAL.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Perbuatan Para Terdakwa Terbukti akan tetapi bukan suatu Tindak Pidana agar Melepaskan Para Terdakwa Husin Bin Johar, Hamzah Bin Maun dan Mujitaba Bin Johar dari Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Secara Terpisah*) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyuruh memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yaitu ingin menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali datang kembali kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas namanya dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menyewakan lahannya tersebut dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1(satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR miliknya dan sesampainya dilokasi, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewa ini adalah bagian milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN serta Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek lokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang seolah-olah ialah juga milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, selanjutnya setelah selesai melihat lahan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR mengajak Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin untuk melihat lahan lagi seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR adalah miliknya yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah sampai di lahan yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tersebut, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, setelah selesai Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menunjukkan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pulang kerumah dan belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN Selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektare yang Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tawarkan,

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi HASAN Bin SALEH (*Mertua Terdakwa I Husin Bin Johar*) datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH dan Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp. 243.750.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, setelah menerima

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2(dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

- Bahwa setelah Pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang seolah-olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berlokasi di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut dengan harga per hektare sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR ialah secara bertahap selama kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kerumah

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menayakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut dan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (periode tahun 2015 sampai dengan tahun

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

- Bahwa setelah pembayaran Tahap IV tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali menyerahkan uang pembayaran secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- d. Pada tanggal 11 November 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) dirumah Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 04 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- f. Pada tanggal 28 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR terus menerus untuk segera mempertanggungjawabkan janjinya setelah itu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas 50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare, mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa apabila ada surat kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja, kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukkan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama HUSIN sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang membuat dan yang menanggung semua biayanya, setelah itu beberapa bulan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang ke notaris ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan setelah sampai disana dihadapan PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872;

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dengan disaksikan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa sukadana Timur dan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20(dua puluh) hektare, adapun rincian yakni sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.248 M2 (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



2. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.338 M2 (Tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

3. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 16.282 M2 (Enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

4. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2864/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.108 M2 (Tiga belas ribu seratus delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

5. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.468 M2 (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

6. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2866/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.900 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

7. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.257 M2 (Dua belas ribu dua ratus limapuluh tujuh) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

8. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.915 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

9. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 23.383 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

10. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 19.995 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

11. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.818 M2 (Tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

12. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.684 M2 (Tiga belas ribu enam ratus delapan empat) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

- Bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut Lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi.

Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- d. Pada tanggal 26 September 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Sehingga total uang yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin keluarkan atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN adalah sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL selaku Kepala Desa Sukadana Timur atas perintah Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dalam hal menandatangani (mengetahui) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang digunakan sebagai Syarat dalam hal pengajuan 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) pada PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan ± seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung yang kemudian diberikan Hak Pakai kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, hal tersebut Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL lakukan dengan maksud dan tujuan agar PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dapat memasukkan 12 (Dua Belas) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang seolah – olah isinya benar ke dalam Akta Otentik dalam bentuk AJB (Akta Jual Beli) yang akan digunakan sebagai bukti atas alas hak kepemilikan lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare, sehingga Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dapat menjual tanah yang bukan hak milik dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama dengan Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Secara Terpisah Tersebut*) telah merugikan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung karena lokasi lahan tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dan telah merugikan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Secara Terpisah*) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yaitu ingin menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali datang kembali kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas namanya dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menyewakan lahannya tersebut dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1(satu) tahun dan mengatakan

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR miliknya dan sesampainya dilokasi, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewa ini adalah bagian milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN serta Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek dilokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang seolah-olah ialah juga milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, selanjutnya setelah selesai melihat lahan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin untuk melihat lahan lagi seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR adalah miliknya yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah sampai di lahan yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tersebut, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, setelah selesai Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menunjukkan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pulang kerumah dan belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN Selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektare yang Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tawarkan,

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi HASAN Bin SALEH (*Mertua Terdakwa I Husin Bin Johar*) datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH dan Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp. 243.750.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, setelah menerima uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2(dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

- Bahwa setelah Pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang ke rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang seolah-olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berlokasi di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut dengan harga per hektare sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR ialah secara bertahap selama kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menanyakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut dan

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) datang ke rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

- Bahwa setelah pembayaran Tahap IV tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali menyerahkan uang pembayaran secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- d. Pada tanggal 11 November 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) dirumah Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 04 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- f. Pada tanggal 28 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR terus menerus untuk segera mempertanggungjawabkan janjinya setelah itu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas 50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare, mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa apabila ada surat

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja, kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukkan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama HUSIN sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang membuat dan yang menanggung semua biayanya, setelah itu beberapa bulan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang ke notaris ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan setelah sampai disana dihadapan PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dengan disaksikan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa sukadana Timur dan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20(dua puluh) hektare, adapun rincian yakni sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.248 M2 (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;
- b. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.338 M2 (Tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK),Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;
- c. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 16.282 M2 (Enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK),Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2864/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.108 M2 (Tiga belas ribu seratus delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;
- e. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.468 M2 (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;
- f. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2866/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.900 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;
- g. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.257 M2 (Dua belas ribu dua ratus limapuluh tujuh) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;
- h. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua),

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah lebih kurang 12.915 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

i. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 23.383 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

j. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 19.995 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

k. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.818 M2 (Tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

l. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.684 M2 (Tiga belas ribu enam ratus delapan empat) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut Lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 26 September 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - e. Pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Sehingga total uang yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin keluarkan atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN adalah

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL selaku Kepala Desa Sukadana Timur atas perintah Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dalam hal menandatangani (mengetahui) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang digunakan sebagai Syarat dalam hal pengajuan 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) pada PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung yang kemudian diberikan Hak Pakai kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, hal tersebut Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL lakukan dengan maksud dan tujuan agar terhadap lokasi lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare dapat dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH sebagai bukti atas alas hak kepemilikan lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare sehingga Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dapat menjual tanah yang bukan hak milik dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama dengan Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Secara Terpisah Tersebut*) telah merugikan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung karena lokasi lahan tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dan telah merugikan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Secara Terpisah*) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yaitu ingin menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali datang kembali kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas namanya dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menyewakan lahannya tersebut dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1(satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR miliknya dan sesampainya di lokasi, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR,

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewa ini adalah bagian milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN serta Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek lokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang seolah-olah ialah juga milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, selanjutnya setelah selesai melihat lahan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR mengajak Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin untuk melihat lahan lagi seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang diakui oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR adalah miliknya yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah sampai di lahan yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tersebut, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar yang hendak Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sewakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, setelah selesai Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menunjukkan batas-batas lahan seluas 20 (Dua Puluh) hektar kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pulang kerumah dan belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA 3 Bin MAUN Selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektare yang Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tawarkan,

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi HASAN Bin SALEH (*Mertua Terdakwa I Husin Bin Johar*) datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 3.250.000- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH dan Saksi INDRA JAYA, SE Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp. 243.750.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, setelah menerima uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL dan Saksi HASAN Bin SALEH pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2(dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

- Bahwa setelah Pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang seolah-olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berlokasi di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut dengan harga per hektare sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR ialah secara bertahap selama kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut;

Halaman 38 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menayakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut dan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (*periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016*) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

- Bahwa setelah pembayaran Tahap IV tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali menyerahkan uang pembayaran secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- d. Pada tanggal 11 November 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) dirumah Saksi HASAN Bin SALEH (Mertua Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 04 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar
Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

f. Pada tanggal 28 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin
Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR
dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar
Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan
Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi.
Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa I HUSIN Bin
JOHAR terus menerus untuk segera mempertanggungjawabkan janjinya
setelah itu Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi.
Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi.
Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa I
HUSIN Bin JOHAR yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas
50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang
pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi
kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare,
mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan
kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, bahwa apabila ada surat
kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja,
kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR
kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari
2015 Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR,
Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN datang kembali kerumah Saksi Hi.
Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat
pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama HUSIN
sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan
perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas
tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa I HUSIN Bin
JOHAR yang membuat dan yang menanggung semua biayanya, setelah itu
beberapa bulan kemudian Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR menghubungi
Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang
ke notaris ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin
Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan
setelah sampai disana dihadapan PPAT ARIEF HAMIDI BUDI

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO,S.H Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dengan disaksikan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa sukadana Timur dan milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20(dua puluh) hektare, adapun rincian yakni sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.248 M2 (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi berikut surat

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

b. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.338 M2 (Tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

c. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 16.282 M2 (Enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

d. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2864/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.108 M2 (Tiga belas ribu seratus delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

e. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.468 M2 (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

f. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2866/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.900 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

g. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.257 M2 (Dua belas ribu dua ratus limapuluh tujuh) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

h. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.915 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

i. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 23.383 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

j. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 19.995 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

k. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.818 M2 (Tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

l. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.684 M2 (Tiga belas ribu enam ratus delapan empat) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

- Bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut Lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR atas pembelian lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh juta rupiah);

- c. Pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- d. Pada tanggal 26 September 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Sehingga total uang yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin keluarkan atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR, Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN adalah sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN bersama Saksi ISMU WASITO Bin MADEKAL selaku Kepala Desa Sukadana Timur, ketika menduduki lahan seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur dan kemudian menjualnya kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Terdakwa I HUSIN Bin JOHAR, Terdakwa II MUJITABA Bin JOHAR dan Terdakwa III TERDAKWA 3 Bin MAUN namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung, hal ini diperkuat dengan adanya alas hak berupa Sertifikat pengganti hak pakai nomor : 01 Tahun 2015,tanggal 01 Juli 2015 an. Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) dengan

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.636.090 M2,-(Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh) meter persegi yang berada di Desa Rajabasa lama II Kec.Labuhan ratu Kab.lampung Timur, yang merupakan lokasi lahan \pm seluas 20 (Dua Puluh) Hektare yang juga masuk di wilayah Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Abdul Haris Bin A. Firdaus Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menyewa tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar pada tanggal 24 September 2014 dari Terdakwa 1;
 - Bahwa harga sewanya yaitu Rp.3.250.000,00 (Tiga Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut untuk periode September 2014 sampai dengan Desember 2015;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa 1 menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa 1 tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa 1 kembali datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas nama Terdakwa 1 dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa 1 menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1 dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa 1 dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1 (satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa 1 miliknya dan sesampainya dilokasi, Para Terdakwa sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Para Terdakwa lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Para Terdakwa menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa 1 sewakan ini adalah bagian milik Para Terdakwa serta Sdr Hasan Bin Saleh (Mertua Terdakwa 1);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek dilokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa 1 kembali menawarkan

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, dan menawarkan kembali agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, namun Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa Para Terdakwa selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersedia untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang Terdakwa 1 tawarkan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi Ismu Wasito Bin Madekal menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa 1 dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A.Firdaus menyuruh Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa 1 dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh dan Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp243.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1, setelah menerima uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa 1 untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa 1, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2 (dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

- Bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tidak mengeluarkan uang untuk biaya sewa lahan tersebut karena untuk pembayaran sewa sejumlah Rp. 243.750.000,(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah uang dari Sdr. Hj. NURSALIM. Dan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut sudah habis Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus gunakan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hi. Nursalim Bin Muhlasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyewa dan membeli tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dari Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa 1 dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1 (satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa 1 miliknya dan sesampainya di lokasi, Para Terdakwa sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Para Terdakwa lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Para Terdakwa menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa 1 sewakan ini adalah bagian milik Para Terdakwa serta Sdr Hasan Bin Saleh (Mertua Terdakwa 1);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek di lokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa 1 kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, dan menawarkan kembali agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, namun Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa Para Terdakwa selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersedia untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang Terdakwa 1 tawarkan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal (dan Saksi Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi Ismu Wasito Bin Madekal menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa 1 dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa 1 dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh dan Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp243.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1;

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar yang diakui milik Terdakwa 1 yang berlokasi di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa 1 yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar tersebut dengan harga per hektar sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 ialah secara bertahap selama kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Para Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Para Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menayakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa 1 menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa 1 belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Muhlasin sewa tersebut dan Terdakwa 1 justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa 1 membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Para Terdakwa dan sdr. Hasan Bin Saleh datang ke rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa 1 (*periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016*) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa 1 melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

- Bahwa setelah pembayaran Tahap IV tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali menyerahkan uang pembayaran secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa 1 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);



- c. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- d. Pada tanggal 11 November 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada sdr. Hasan Bin Saleh dirumah sdr. Hasan Bin Saleh sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 04 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- f. Pada tanggal 28 Desember 2014 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan Terdakwa 1 tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa 1 terus menerus untuk segera mempertanggungjawabkan janjinya setelah itu Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa 1 yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas 50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare, mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa apabila ada surat kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja, kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa 1 kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Para Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa 1 yang membuat dan yang

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



menanggung semua biayanya, setelah itu beberapa bulan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang ke notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan setelah sampai disana dihadapan PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa 1 bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor: 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dengan disaksikan Terdakwa 3 dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi Ismu Wasito Bin Madekal tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa sukadana Timur dan milik Terdakwa 1 beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20 (dua puluh) hektare, adapun rincian yakni sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Arief

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Hamidi Budi Santoso, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.248 M2 (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. Ismu Wasito;

2. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.338 M2 (Tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. Ismu Wasito;

3. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 16.282 M2 (Enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. Ismu Wasito;

4. 1 (Satu) Surat Akta jual beli nomor : 2864/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.108 M2 (Tiga belas ribu seratus delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. Ismu Wasito;

5. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.468 M2 (Tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

6. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2866/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.900 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

7. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.257 M2 (Dua belas ribu dua ratus limapuluh tujuh) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur An. ISMU WASITO;

8. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 12.915 M2 (Dua belas ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

9. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 23.383 M2 (Dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an. ISMU WASITO;

10. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi.

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 19.995 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

11. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.818 M2 (Tiga belas ribu delapan ratus delapan belas) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

12. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor : 2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dengan Terdakwa 1 (Selaku pihak pertama) dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin (selaku pihak kedua), dengan luas tanah lebih kurang 13.684 M2 (Tiga belas ribu enam ratus delapan empat) meter persegi berikut surat kelengkapan pernyataan fisik bidang tanah (SPORADIK), Tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Timur an.ISMU WASITO;

- Bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut Lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa 1 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh juta rupiah);

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- d. Pada tanggal 26 September 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- e. Pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin berikan secara tunai kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Sehingga total uang yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin keluarkan atas pembelian seluas 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut yang diakui seolah – olah milik Terdakwa 1, Terdakwa 3 adalah sebesar Rp.1.429.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa adapun bukti pembayaran yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin miliki yaitu:

- a. Pada tanggal 02 September 2014 Saksi menyewa lahan Terdakwa 1 seluas 50 (Lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur dari Saksi Drs.ABDUL HARIS dengan masa tanam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, saksi yang menyaksikannya adalah Sdr. MISKBAHUDIN dan Sdr. SUDARYANTO serta buktinya yakni:

- 1. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BCA uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Drs.ABDUL HARIS .
- 3. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), tanggal 24 November 2015

- b. Pada tanggal 01 Oktober 2014, Saksi memperpanjang sewa lahan kepada Terdakwa 1 untuk periode tahun 2015 sampai dengan

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, saksi yang menyaksikannya adalah Sdr, MISKBAHUDIN dan Sdr. SUDARYANTO serta buktinya yakni:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa lahan, tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani Terdakwa 1, dengan disaksikan oleh Sdr.HASAN, Terdakwa 3 dan Saksi Misbakhudin yang diketahui Saksi ISMU WASITO selaku Kepala Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur,

2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi Hi.NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 02 Oktober 2014

c. Pada tanggal 20 September 2014, Saksi membeli lahan Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan ratu Kab.Lampung Timur seluas 20(Dua puluh) hektar, saksi yang menyaksikannya adalah Sdr. MISKBAHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO serta buktinya yakni:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), tanggal 20 September 2014.

2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr, NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014

3. 1 (satu) lembar siip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Sdr.,NURSALIM ke rekening Terdakwa 1 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp.350,000.000,-(Tiga ratus Lima puluh juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014.

5. 1 (satu) lembar siip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening Terdakwa 1 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 21 Januari 2015, Saksi membeli lahan Terdakwa 1 yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar (tukar lokasi), saksi yang menyaksikannya adalah Sdr. MISKBAHUDIN,SUDARYANTO, HASAN, TERDAKWA 3 dan Sdr. MUJITABA serta buktinya yaitu:

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat serah terima 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik Dengan nomor polisi : BE 1318 G dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp.325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2015.(di saksiakan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2015 di saksiakan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3.
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tanggal 14 Juli 2015.(di saksiakan oleh Sdr.MISBAKHUDIN,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3),
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), tanggal 23 Juli 2015.(di saksiakan oleh Saksi Misbakhudin, TERDAKWA 3 dan Sdr.ROMANDA KUSUMA YUDA).
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2015.
 7. 1 (Satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.240.000.000,-(Dua ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, MUJITABA,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada saat melakukan pengecekan lahan milik Terdakwa 1 saat hendak Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa pada sekira bulan Agustus 2014 bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (Lima puluh) hektar dari Terdakwa 1 pada 02 September 2014 melalui Saksi Drs.Abdul Haris lalu selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli dari Sdr.HUSIN seluas 17,8 (Tujuh belas koma

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hektar adalah awalnya berasal dari tanah adat lalu selanjutnya milik Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyewa hingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin membeli lahan tersebut dari Terdakwa 1, di lahan tersebut tidak ada bangunan atau rumah dinas milik pemerintah yakni pihak Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) namun dari tanah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ke arah selatan ada beberapa bangunan milik pihak Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA);
- Bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tidak, mengetahui apakah lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tersebut masuk atau tidak dalam lahan milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) atau tidak;
- Bahwa Saksi Ismu Wasito Bin Madekal selaku Kepala Desa Sukadana Timur atas perintah Para Terdakwa dalam hal menandatangani (mengetahui) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang digunakan sebagai Syarat dalam hal pengajuan 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) pada PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan \pm seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung yang kemudian diberikan Hak Pakai kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, hal tersebut Saksi Ismu Wasito Bin Madekal lakukan dengan maksud dan tujuan agar PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dapat memasukkan 12 (Dua Belas) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang seolah – olah isinya benar ke dalam Akta Otentik dalam bentuk AJB (Akta Jual Beli) yang akan digunakan sebagai bukti atas alas hak kepemilikan lahan \pm seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare, sehingga Para Terdakwa dapat menjual tanah yang bukan hak milik dari Para Terdakwa kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ismu Wasito Bin Madekal telah

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung karena lokasi lahan tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dan telah merugikan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Misbakhudin, S.Pd. Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memiliki lahan/tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur dengan luas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa 1 sebesar Rp.1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli antara Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan Terdakwa 1 pada tanggal 21 Januari 2015 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yakni di Desa tanggul angin Kec.Punggur Kab.Lampung tengah Saksi menjadi saksi yang juga disaksikan oleh:
 - a. Terdakwa 2
 - b. Terdakwa 3
 - c. Saksi Ismu Wasito
 - d. Sdr. Sudariyanto
- Bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang terletak di Desa Sukadana Timur Kec Sukadana Kab Lampung Timur yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tersebut diakui sebagai tanah milik Terdakwa 1 dan saat itu Terdakwa 1 menunjukan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin surat sebagai bukti kepemilikannya terhadap tanah tersebut yaitu berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Sporadik atas nama Terdakwa 1 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukadana Timur atas nama Saksi Ismu Wasito, tanggal 21 Januari 2015 dan Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Terdakwa 1 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukadana Timur atas nama Saksi Ismu Wasito, tanggal 21 Januari 2015.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa 1 menjual tanah seluas 17,8 Ha tersebut kepada Saksi Hi. Nursalim Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlasin karena saat itu Saksi hanya menyaksikan saat Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang untuk membayarkan cicilan uang pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa tersebut. Dan Saksi ketahui juga bahwa sebelum terjadi penjualan tanah seluas 17,8Ha dari Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, pada tanggal 21 Januari 2015 tersebut, Saksi Abdul Haris juga telah menyewakan tanah seluas 50 Ha yang terletak di Desa Sukadana Timur Kec Sukadana Kab Lam Tim, yang mana tanah tersebut juga dikatakan oleh Saksi Abdul Haris sebagai milik Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yaitu pada tanggal 02 September 2014 untuk selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa sebesar Rp 5.000.000, (Lima juta rupiah) setiap 1 Ha nya tetapi tanah tersebut saat itu belum sempat digarap oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin karena sebagian besarnya tanah seluas 50 Ha tersebut masih disewa oleh pihak lain, Dan setelah itu pada tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa 1 kembali menyewakan kembali tanah seluas 50 Ha yang terletak di Desa Sukadana Timur Kec Sukadana Kab Lam Tim, kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin untuk selama 1 (satu) tahun kemudian dengan harga sewa sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 Ha nya tetapi tanah tersebut saat itu belum sempat digarap oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan kemudian akhirnya sebagian tanah yang disewakan seluas 50 Ha tersebut sebagiannya seluas 17,8Ha tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebagaimana tersebut diatas. Dan sebelum terjadi jual beli tanah seluas 17,8Ha tersebut yaitu pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Terdakwa 1 menawarkan tanah untuk dijual seluas 20 Ha yang berada di Umbul Ogan Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut tetapi setelah itu ternyata tanah seluas 20 Ha yang berada di Umbul Ogan tersebut milik orang lain sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 tersebut telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin terhadap tanah seluas 20 Ha yang terletak di Umbul Ogan tersebut ditukar dengan tanah seluas 17,8Ha yang terletak di Desa Sukadana Timur tersebut;

- Bahwa adapun penyerahan uang untuk pembelian tanah seluas 17,8Ha dari Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yaitu :

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 02 September 2014 yaitu penyerahan uang Via transfer Bank BCA sebesar Rp 250.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Saksi Abdul Haris sebagai pembayaran sewa tanah seluas 50 Ha, (Yang mana uang tersebut sebesar Rp162.500.000,dimasukan ke dalam uang untuk pembayaran pembelian tanah seluas 17,8Ha tersebut karena uang tersebut yang diterima Terdakwa 1 dari Saksi Abdul Haris).
- b. Pada tanggal 02 Oktober 2014 penyerahan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng yaitu awalnya untuk perpanjangan sewa tanah sela 1 (satu) tahun tetapi karena tidak jadi kemudian uang tersebut dimasukan sebagai cicilan pembelian tanah seluas 17,8Ha tersebut. Dan saksi — saksinya yaitu : sdr. Hasan, Terdakwa 3 dan Saksi. Dan untuk penyerahan uang tersebut diatas (poin a dan b) dibuatkan menjadi 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 325.000.000,(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2015 dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan saksi — saksi Terdakwa 3 dan Saksi.
- c. Pada tanggal 20 September 2014 di rumah Saksi Nur Salim Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng yaitu penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) dari Saksi H. Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai DP pembelian tanah yang awalnya tanah seluas 20 Ha yang berada di Umbul Ogan kemudian diganti dengan tanah seluas 1,8Ha yang berada di Desa Sukadana Timur tersebut.
- d. Pada tanggal 25 September 2014 di rumah Saksi Nur Salim Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng yaitu penyerahan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV dari sdr, Nur Salim kepada Terdakwa 1 (Yang mana Mobil tersebut diharga sebesar Rp 250.000.000,-) sebagai cicilan pembayaran tanah tersebut.
- e. Pada tanggal 02 Oktober 2014 Penyerahan uang Via Transfer Bank BCA sebesar Rp 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai cicilan pembelian tanah.

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyerahan uang Via Transfer Bank BCA sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai cicilan pembelian tanah.
- g. Pada tanggal 26 Nopember 2014 Penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada sdr. Hasan, atas perintah Husin sebagai cicilan pembelian tanah di rumah sdr. Hasan. Dan saksi - saksinya yaitu : Saksi dan Terdakwa 1.
- h. Pada tanggal 04 Desember 2014 Penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai cicilan pembelian tanah.
- i. Pada tanggal 04 Desember 2014 Penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai cicilan pembelian tanah;
- j. Pada tanggal 24 Nopember 2014 penyerahan uang Via transfer Bank BCA sebesar Rp 3.000.000,(Tiga juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1.
- k. Pada tanggal 17 Oktober 2014 penyerahan uang sebesar Rp 9.000.000,(Semiblan juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 dan uang tersebut digunakan oleh untuk pembuatan surat jual beli tanah tersebut ke Notaris serta dikwitasinya dibuatkan penyerahan uang dari Terdakwa 1 kepada sdr. Dora.
- l. Pada tanggal 19 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1. Dan saksi — saksinya yaitu : sdr. Hamzh dan Saksi.
- m. Pada tanggal 14 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,(Seratus juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Nur Salim Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng, sebagai cicilan pembelian tanah seluas 17,8Ha tersebut, Dan saksi - saksinya yaitu : Sdr. Hasan, Terdakwa 3 dan Saksi.
- n. Pada tanggal 23 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,(Empat puluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Nur Salim Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng. Dan saksi — saksinya yaitu : Terdakwa 3, Sdr. Romanda (anak Terdakwa 1) dan Saksi.
- o. Pada tanggal 19 Agustus 2015 penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,(Dua juta ribu rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1. Dan saksi — saksinya yaitu : sdr. Hasan, Sdr. Hamzh dan Saksi.

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pada tanggal 26 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp 240.000.000,(Dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 di rumah Saksi Nur Salim Desa Tanggul Angin Kec Punggur Kab Lam Teng sebagai cicilan pembelian tanah seluas 17,8Ha tersebut. Dan. saksi — saksinya yaitu : sdr. Hasan, Terdakwa 3, Terdakwa 2 dan Saksi.;
- q. Pada tanggal 17 Oktober 2015 penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) Via Transfer Bank BNI dari Saksi Nur Salim kepada Terdakwa 1 sebagai Cicilan pembelian tanah seluas 17,8ha tersebut. Dan saksi - saksinya yaitu : sdr. Sudariyanto dan Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah seluas 17,8Ha yang terletak di Desa Sukadana Timur Kec Sukadana Kab Lampung Timur yang telah dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Nur Salim tersebut diakui sebagai tanah milik Saksi Terdakwa 1 berdasarkan Surat Sporadik yang ditunjukkannya kepada Saksi Nur Salim saat itu;
 - Bahwa peran dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yaitu:
 - a. Terdakwa 2 peranannya yaitu ikut menerima uang pembayaran pembelian tanah tersebut dari Saksi Nur Salim yaitu dalam Kwitansi :
 - Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp 690.000.000, (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi Nur Salim.
 - Kwitansi tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp 325.000.000,(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Nur Salim.
 - b. Terdakwa 3 peranannya yaitu Ia selalu ikut pada saat pembayaran cicilan penjualan tanah tersebut.
 - c. Sdr. Hasan peranannya yaitu Ia pernah 1 (satu) kali menerima pembayaran cicilan uang pembayaran pembelian tanah dari Saksi Nur Salim sebesar Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) yaitu tanggal 26 Nopember 2014.
 - d. Saksi Ismu Wasito peranannya yaitu Ia ikut meyakinkan Saksi Nur Salim bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Nur Salim tersebut adalah benar tanah milik Terdakwa 1
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Sudaryanto Bin Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hi Nursalim memiliki lahan/tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan luas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar yang ia dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa 1 (warga Desa Rajabalama Kec.Labuhan ratu Kab.Lampung Timur) sebesar Rp.1.429.000.000,-(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa Saksi yang menjadi salah satu saksi dalam transaksi jual beli tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 di rumah Saksi Hi. Nur Salim dengan pembayaran angsuran (untuk pembayaran pembuatan PJB Dorastika) sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Hi. Nur Salim kepada Terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi Sudaryanto dan Saksi Misbakhudin.
 - b. Pada tanggal 17 Oktober 2015 Saksi Ismu Wasito tidak menyaksikan pembayaran angsuran tersebut tetapi Saksi Ismu Wasito dan Saksi Misbakhudin meminta tandatangan kepada Terdakwa 1 atas kwitansi tanda terima di ladang/ tanah Saksi Hi. Nur Salim yang dibeli dari Terdakwa 1 yang berisi pembayaran angsuran tanah perladangan di Dsn. Jati Purno Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana kab. Lampung Timur seluas 17,6 Ha transfer Via Sms Banking BCA ke BNI;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hi. Nur Salim menyewa tanah tersebut dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Saksi Hi. Nur Salim namun Saksi Sudaryanto tidak tahu berapa luas tanah yang awalnya disewa dan mulai kapan ia membeli tanah tersebut. Yang Saksi Sudaryanto tahu bahwa Saksi Sudaryanto pernah membantu panen semangka di lahan tersebut setelah Saksi Sudaryanto menjadi saksi pembayaran angsuran pembelian tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang membuat surat perjanjian sewa tanah pada tanggal 24 September 2014 dikantor Saksi Abdul Haris, yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 sebagai Pihak I dan Saksi Abdul Haris sebagai Pihak II, yang mana diketahui oleh saksi-saksi Sdr. Hasan, Saksi ISmu Wasito dan Saksi Indra Jaya;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi Indra Jaya untuk membuat surat perjanjian sewa tanah tersebut yaitu Saksi Abdul Haris;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

6. Arief Hamidi Budi Santoso Bin Hardjadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan notaris PPAT yang membuat 12 (dua belas) Akta Jual Beli (AJB) dalam perkara ini;

- Bahwa Persyaratan yang Saksi Ismu Wasito jadikan dasar dalam membuat dan mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) Tanah baik terhadap Objek tanah yang telah memiliki bersertifikat maupun yang belum memiliki bersertifikat adalah sebagai berikut

a. Pembuatan Akta jual beli (AJB) Objek tanah yang telah memiliki bersertifikat sebagai berikut :

1. Pengaju harus menunjukkan identitas kepemilikan yang tercantum didalam sertifikat.
2. Menunjukkan sertifikat asli.
3. Menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan.

b. Pembuatan Akta jual beli (AJB) Objek tanah yang belum memiliki bersertifikat sebagai berikut :

1. Pengaju harus menunjukkan identitas kepemilikan penjual dan pembeli.
2. Berita acara tua-tua kampung.
3. Surat pernyataan kepemilikan.
4. Surat pernyataan sporadik tanah

- Bahwa syarat peralihan hak kepemilikan tanah dari yang semula merupakan Tanah adat menjadi tanah milik pribadi yang Saksi Arif Hamidi sampaikan kepada Para Terdakwa yaitu Pengaju atau pemohon membawa persyaratan surat-surat berupa Berita acara tua-tua kampung, Surat pernyataan kepemilikan dan Surat pernyataan sporadik tanah;

- Bahwa Terdakwa 1 selaku Penjual dan Saksi Nursalim selaku Pembeli telah melengkapi seluruh syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam hal pembuatan akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 sebagaimana diatur dalam undang - undang namun yang mengajukan pembuatannya ke Saksi Arif

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidi yakni Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito (Kepala Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur), adapun dokumen yang diajukan Terdakwa 1 selaku pengaju atau pemohon yakni :

1. Pengaju harus menunjukkan identitas kepemilikan penjual dan pembeli.
2. Berita acara tua-tua kampung.
3. Surat pernyataan kepemilikan.
4. Surat pernyataan sporadik tanah.
5. Surat Peta situasi lokasi tanah/peladangan yang dilampirkan sendiri oleh pemohon.

- Bahwa adapun mekanisme Proses pembuatannya adalah pada bulan Januari 2015 Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito datang ke kantor Saksi Arif Hamidi lalu mengajukan pembuatan surat akta jual beli (AJB) dengan membawa persyaratan berupa identitas kepemilikan penjual dan pembeli, Berita acara tua-tua kampung, Surat pernyataan kepemilikan, Surat pernyataan sporadik tanah dan Surat Peta situasi lokasi tanah/peladangan yang dilampirkan sendiri oleh pemohon selanjutnya kami melakukan pengetikan akta jual beli (AJB) dan setelah selesai Saksi Arif Hamidi menghubungi Saksi Ismu Wasito untuk membuat surat pernyataan tentang objek lokasi tanah di Ds.Sukadana Timur atas nama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr.HASAN talu 3 (Tiga) hari kemudian Saksi Ismu Wasito datang lalu menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan penyeimbang adat tanggal 10 Januari 2015 lalu karena Saksi Arif Hamidi merasa surat pernyataan tersebut belum kuat Saksi Ismu Wasitupun meminta kembali agar Saksi Ismu Wasito membuat surat pernyataan agar menguatkan Saksi Arif Hamidi dalam pembuatan akta dan apa dikemudian hari timbul permasalahan tidak melibatkan pejabat pembuatan akta tanah dalam permasalahan tersebut dari gugatan pihak manapun lalu Saksi Ismu Wasito datang dan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala Desa sukadana Timur tanggal 19 Januari 2015 namun Saksi Ismu Wasito kembali menghubungi Saksi Ismu Wasito dan meminta agar ia membuat surat pernyataan bahwa lahan yang dijual Terdakwa 1 kepada pembeli adalah benar milik Terdakwa 1 lalu Saksi Ismu Wasito ke kantor dan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Desa Sukadana Timur tanggal 1 Juli 2015 lalu setelah itu Saksi Arif Hamidi menghubungi para pihak pengaju untuk hadir di kantor kami guna melakukan penandatanganan pada akta jual beli (AJB) dan setelah para pembeli, penjual dan saksi hadir dilakukan

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan lalu dilakukan penomoran dan penanggalan akta lalu akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 Saksi Arif Hamidi serahkan kepada pemohon yang dalam hal ini Terdakwa 1 bersama dengan Saksi Ismu Wasito;

- Bahwa setelah mengeluarkan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872, Saksi Arif Hamidi selaku PPAT tidak melaporkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional);

- Bahwa saat Saksi Arif Hamidi menerbitkan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872, Saksi Arif Hamidi selaku PPAT tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 1 memiliki alas hak apa sebelum memiliki terbit Surat Keterangan Asal Usul tanah An. Terdakwa 1, Surat Sporadik (Penguasaan atas tanah) An. Terdakwa 1, Surat Pernyataan Kepemilikan An. Terdakwa 1 dan Peta Situasi Tanah An. Terdakwa 1 tertanggal 21 Januari 2015;

- Bahwa didalam syarat tersebut telah terdapat keterangan dari tokoh Adat yang membenarkan terkait asal usul tanah tersebut sebelum tanggal 21 Januari 2015 yakni Sdr.Hasan dan Terdakwa 3;

- Bahwa bahwa status hukum atas Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 yang telah Saksi Arif Hamidi terbitkan cacat hukum sehingga dengan ini semua akta yang Saksi Arif Hamidi terbitkan tersebut akan Saksi Arif Hamidi tarik kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Aan Rosmana, S.SiT., M.M., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan soebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Warkah adalah Dokumen yang dilampirkan didalam berkas rmohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh pengguna layanan dan dokumen Yang termuat dalam warkah adalah surat identitas pengguna layanan dan penguasaan fisik yang memiliki berkaitan hukum antara subjek dan obyek;

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



- Bahwa Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang ditanda tangan oleh para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli serta saksi;
- Bahwa mekanisme cara peralihan hak kepemilikan tanah dari yang semula merupakan Tanah adat menjadi tanah milik pribadi yakni Para tokoh adat memberikan bukti formil (Surat) kepada penerima selanjutnya penerima mendaftarkan untuk memastikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki agar mendapatkan bukti kepemilikan dan terdaftar menurut undang-undang;
- Bahwa bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB) serta penerbitan akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM) merupakan syarat wajib dalam penerbitan akta jual beli sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997, tanggal D1 Juli 1997 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- Bahwa fungsi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam hal penerbitan akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kab.Lampung Timur tidak pernah telah menerima laporan atas penerbitan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr. ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH pada tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa kriteria penerbitan AJB cacat hukum yaitu:
 - a. Kedudukan dan Status hukum terhadap penerbitan Akta Jual Beli yang dibuat apabila syarat-syarat dalam penerbitan AJB tersebut cacat hukum maka surat Akta Jual Beli (AJB) tersebut batal demi hukum.
 - b. Kedudukan dan Status hukum terhadap Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) apabila terhadap objek tanah didalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut telah terlebih dahulu bersertifikat atas nama pihak lain dan bukan atas nama sebagaimana yang termuat dalam Akta Jual Beli (AJB), maka Akta Jual Beli (AJB) tersebut batal demi hukum.
 - c. Kriteria yang termasuk kedalam penerbitan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat hukum yakni tidak dipenuhinya unsur-unsur yang bersifat dan memiliki hubungan hukum dengan lokasi tersebut dengan contoh pada saat penerbitan akta untuk tanah yang yang belum bersrtifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya para pihak wajib untuk mendaftarkan pegukurannya ke Badan pertanahan nasional sehingga secara teknis memiliki kepastian hukum terhadap objek yang akan diperjual belikan;
- Bahwa ke 4 Sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut diatas dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor BPN Kab Lampung Timur dan terdaftar / tercatat di Kantor BPN Kab Lampung Timur. Dan untuk Proses Pembuatan Sertifikat diatas yaitu berdasarkan permohonan untuk pembuatan sertiifkat pengganti hak pakai dari Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung selaku pemegang hak sertifikat hak pakai tersebut terhadap 4 (empat) Sertiifkat Hak pakai Yaitu:
 - a. Sertilfkak Hak Pakai Nomor : 001 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - b. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 002 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - c. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 003 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - d. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 004 tanggal 31 Agustus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - Bahwa dikarenakan keempat sertifikat hak pakai tersebut sebelumnya hilang sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 54 — CI/ IT / 2015 / Polda LPG / Res Lam Tim, Tanggal 06 Februari 2015 kemudian karena keempat sertiifkat Hak Pakai yang hilang tersebut sesuai dengan Buku tanah serta Surat Ukur keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung yang ada diarsip kantor BPN Kab Lam Tim kemudian permohonan pembuatan sertifikat pengganti tersebut diproses oleh Kantor BPN Kab lam Tim lalu pada tanggal 1 Juli 2015 diterbitkan 4 (empat) Sertifikat pengganti Hak Pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut diatas dan kemudian keempat Sertifikat pengganti hak pakai tersebut diserahkan oleh BPN Kab Lam Tim kepada Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi Lampung;
 - Bahwa Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0001, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas tanah 2.636.090 M2 dan Obyek tanah tersebut terletak di Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim;
 - Bahwa Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0002, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan luas 57.520 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim;

- Bahwa Foto kopi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0003, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas 388.700 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kah kamaumnna Lam TIM;

- Bahwa Foto kopi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0004, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas 20.000 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab LAM TIM;

- Bahwa untuk berlakunya keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut yaitu selama obyek tanah yang tercantum di dalam keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung masih digunakan atau dimanfaatkan dan apabila obyek tanah tersebut sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung selaku pemegang hak pakai maka dari Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung membuat surat pelepasan hak lalu dikirimkan ke Kantor BPN Kab Lam Tim guna untuk diproses pembatalan sertifikat hak pakai tersebut. Dan sebagai pemilik terhadap obyek tanah yang tercantum di dalam keempat sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung tersebut yaitu Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung;

- Bahwa hingga sekarang ini untuk keempat sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung tersebut masih berlaku karena belum adanya pelepasan hak pakai dari Tanwnunnn Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung selaku pemegang hak pakai Dan tidak adanya putusan Pengadilan snnumunnn yang mempunyai hukum tetap terhadap tanah tersebut;

- Bahwa setelah adanya pelepasan hak pakai dari Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung selaku Pemegang hak pakai, tanah tersebut tidak dapat dimiliki, dikuasai dan diperjualbelikan oleh Penduduk disekitar lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan aset Pemerintahan daerah Propinsi Lampung;

- Bahwa yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal usut tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah adalah aparat

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dilokasi letak tanah tersebut dalam hal ini yakni Kepala Desa dan untuk prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah merupakan produk dari Lembaga pemerintahan desa sehingga Saksi Ismu Wasito tidak bisa menjelaskannya namun Berdasarkan Peraturan Menteri negara agraria / Kepala Badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Kupaia Badan pertanahan nasional nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan bahwa dalam penerbitan Sertifikat hak milik harus dilengkapi dengan syarat-syarat bukti kepemilikan tanah antara lain Surat Keterangan Asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah;

- Bahwa untuk urutan kekuatan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum adalah :

- a. Sertifikat yang dikeluarkan kantor Pertanahan
- b. Akta pengikatan yang dibuat oleh pejabat akta tanah.
- c. Surat-surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berada dilokasi tanah

- Bahwa kedudukan dan status hukum terhadap Penerbitan Akta Jual Beli yang dibuat apabila syarat-syarat dalam penerbitan AJB tersebut cacat hukum maka Akta Jual Beli tersebut tidak bisa digunakan;

- Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembatalan terhadap Akta jual beli (AJB) yang telah cacat hukum yakni :

- a. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang menerbitkan dengan kesepakatan para pihak.
- b. Putusan Pengadilan

- Bahwa perolehan tanah yang berasal dari Tebang tebas Adat, kemudian dijual kepada pihak lain prosedur untuk menerbitkan Sertifikat Kepemilikan atas tanah, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri negara agraria / Kepala Badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah :

- a. Pengajuan pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi Pengukuran dan pemeriksaan tanah. Amanat;
- b. Pendaftaran hak atas tanah

- Bahwa Kedudukan atas tanah tersebut tetap milik Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA).;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik sah menurut hukum tetap Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA);
- Bahwa Masyarakat adat yang mengaku memiliki tanah dilahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) secara status hukum tidak berhak atas tanah tersebut karena masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa Status hak pakai tanah tersebut apabila pihak Kwarda sudah sejak lama tidak menggunakan untuk kegiatan latihan pemuda/ pramuka tetap tidak mengubah jangka waktu kepemilikan atas tanah tersebut sesuai Pasal 61, Pasal 62 Peraturan pemerintah no.18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Ismu Wasito Bin Madekal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan soebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Dsn III Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab,Lampung Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa 1 mulai menguasai tanah seluas 21 Ha yang berada di Dsn III Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab,Lampung Timur yaitu sejak sekitar Bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu T\erdakwa 1 memperoleh tanah seluas 21 Ha yang berada di Dsn III Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tersebut yaitu dari pemberian Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu Kab Lampung Timur Yang mana tanah yang diakui sebagai milik Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim dan masuk ke dalam wilayah Desa Sukadana Timur Kec Sukadana yaitu totalnya sekitar 96 Ha serta tanah tersebut dikuasakan kepada Terdakwa 1 sedangkan sebagian tanah tersebut seluas 21 Ha diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan sekitar Bulan Agustus 2014 yang mana saat itu Para Terdakwa dan beberapa tokoh adat Desa Rajabasa Lama yaitu sdr. Sutan Pusat, sdr. Hasan datang ke rumah Saksi Ismu Wasito lalu mereka memberitahukan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa Pihak Adat Desa Rajabasa Lama telah memberikan tanah sekitar 21 Ha yang berlokasi di Dsn III Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur kepada Terdakwa;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan beberapa tokoh adat Desa Rajabasa Lama yaitu sdr. Sutan Pusat, sdr. Hasan datang ke rumah Saksi Ismu Wasito lalu mereka memberitahukan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa Pihak Adat Desa Rajabasa Lama telah memberikan tanah sekitar 21 Ha yang berlokasi di Dsn III Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur kepada Terdakwa 1 tersebut yaitu Terdakwa 1 memohon kepada Saksi Ismu Wasito agar Saksi Ismu Wasito selaku Kepala Desa Sukadana Timur membuat surat (Sporadik) terhadap tanah seluas 21 Ha yang diakui miliknya tersebut karena Terdakwa 1 akan menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu yaitu pada tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa 3 atas suruhan Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi Ismu Wasito dengan membawa beberapa surat yaitu :
 - a. Surat asal- usul tanah / berita acara tua-tua kampung, tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemilik tanah TERDAKWA 1 sebanyak 12 (dua belas) Surat.
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 21 Januari 2015 sebanyak 12 (dua belas) surat.
 - c. Surat pernyataan kepemilikan, tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemilik tanah TERDAKWA 1 sebanyak 12 (dua belas) Surat.
 - d. Peta situasi / Lokasi tanah, atas nama pemilik tanah TERDAKWA 1 sebanyak 12 (dua belas) Surat.
- Bahwa saat itu Terdakwa 3 berkata kepada Saksi Ismu Wasito bahwa ia disuruh sdr. Terdakwa 1 untuk meminta tanda tangan Saksi Ismu Wasito selaku Kepala Desa Sukadana Timur agar Saksi Ismu Wasito menandatangani surat-surat tersebut diatas kemudian Saksi Ismu Wasito menanda tangani surat-surat tersebut diatas lalu Saksi Ismu Wasito memberikan Cap Kepala Desa Sukadana Timur dan saat Saksi Ismu Wasito menanda tangani Surat-surat tersebut diatas sdr. Terdakwa 1 selaku pemilik tanah serta Terdakwa 3 serta Hasan selaku saksi telah bertanda tangan disurat tersebut tetapi untuk tulisan tangan yang ada atau ditulis di dalam surat tersebut diatas Saksi Ismu Wasito tidak ingat apakah saat itu sudah terdapat tulisan tangan tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi Ismu Wasito tidak mengetahui siapakah yang membuat surat tersebut tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa 3 yang datang ke rumah Saksi Ismu Wasito membawa surat — surat tersebut untuk meminta

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan bahwa yang menyuruhnya datang ke rumah Saksi Ismu Wasito untuk meminta tanda tangan Saksi Ismu Wasito adalah Terdakwa 1;

- Bahwa alasan Saksi Ismu Wasito menandatangani surat — surat tersebut diatas karena sebelumnya Terdakwa 1 serta beberapa tokoh adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu telah datang ke rumah Saksi Ismu Wasito serta menemui Saksi Ismu Wasito untuk memberitahukan bahwa Adat Desa Rajabasa Lama telah memberikan tanah sekitar 21 Ha tersebut kepada Terdakwa 1 serta memohon kepada Saksi Ismu Wasito untuk membuatkan surat tanahnya, Dan tujuannya dibuatkan surat — surat tanah tersebut diatas adalah karena Terdakwa 1 akan menjual tanah - tanah tersebut kepada orang lain dan surat - surat tanah tersebut diatas sebagai persyaratan untuk penjualan tanah tersebut dan persyaratan dalam pembuatan Akta jual belinya (AJB);
- Bahwa luas tanah yang tercantum di dalam surat —surat tanah tersebut diatas sebanyak 12 (dua belas) surat yaitu sekitar 17, 8 Ha;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh sdr. H.NurSalim yang beralamatkan kec. Punggur Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi Ismu Wasito tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa 1 telah menjual tanah tersebut kepada Saksi H. Nur Salim tetapi yang Saksi Ismu Wasito ketahui terjadinya kesepakatan jual beli tanah antara Terdakwa 1 dengan Saksi Nur Salim terhadap tanah yang berlokasi di Desa Sukadana Timur Kec Sukadana Kab Lam Tim tersebut adalah sebelum Saksi Ismu Wasito menanda tangani surat — surat tanah tersebut diatas (Poin 11 huruf a s/d d) yaitu Tanggal 21 Januari 2015 karena sebelumnya Saksi H. Nur Salim pernah datang ke rumah Saksi Ismu Wasito menemui Saksi Ismu Wasito untuk menanyakan apakah benar Terdakwa 1 memiliki tanah yang berada di Desa Sukadana Timur tersebut kemudian Saksi Ismu Wasito membenarkannya dan Saksi H. Nur Salim juga meminta Saksi Ismu Wasito apabila Terdakwa 1 benar memiliki tanah tersebut la meminta Saksi Ismu Wasito membuatkan surat tanahnya untuk dijadikan pegangannya karena Terdakwa 1 mau menjual tanah tersebut kepadanya. Dan tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Nur Salim tersebut luasnya yaitu sekitar 17,8 Ha sebagaimana luasnya tercantum dalam Surat — surat tanah tersebut pada poin 11 huruf a -d sebanyak 12 (dua belas) surat yang Saksi Ismu Wasito tanda tangani selaku Kepala Desa Sukadana Timur tersebut dan yang Saksi Ismu Wasito ketahui harga penjualan tanah tersebut sebesar Rp 80.000.000,(Delapan puluh juta rupiah) setiap 1 Ha nya tetapi Saksi Ismu

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wasito tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Saksi H. Nur Salim kepada Terdakwa 1 tersebut;

- Bahwa setelah terjadi jual beli tanah tersebut dari Terdakwa 1 kepada Saksi H. Nur Salim kemudian dibuatkan Akta Jual Beli nya di Kantor Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH yaitu sebanyak 12 (dua belas) AJB pada tanggal 22 Juni 2015 dan selaku saksi di dalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah Saksi Ismu Wasito dan Terdakwa 3. Dan Saksi Ismu Wasito menandatangani sebagai saksi di dalam 12 (dua belas) AJB tersebut yaitu di rumah Saksi Ismu Wasito dengan cara Terdakwa 3 datang ke rumah Saksi Ismu Wasito atas suruhan Terdakwa 1 dengan membawa AJB tersebut lalu Saksi Ismu Wasito disuruh bertanda tangan sebagai saksi di AJB tersebut kemudian Saksi Ismu Wasito menandatangani;

- Bahwa alasan Saksi Ismu Wasito mau menandatangani surat — surat tersebut atas nama Terdakwa 1 karena menurut pendapat Saksi Ismu Wasito bahwa surat — surat yang Saksi Ismu Wasito tanda tangani selaku Kepala Desa Sukadana Timur tersebut tidak ada artinya karena tanah tersebut sebelumnya telah Bersertifikat Hak Pakai atas nama Kwarda Prov Lampung Dan agar terhadap tanah tersebut tidak diganggu oleh Masyarakat Desa Rajabasa lainnya;

- Bahwa yang Saksi Ismu Wasito ketahui untuk bukti jual beli tanah antara Terdakwa 1 dengan Saksi H. Nur Salim tersebut hanya Akta jual beli sebanyak 12 (dua belas) AJB sedangkan untuk bukti lainnya berupa kwitansi penyerahan uangnya Saksi Ismu Wasito tidak mengetahuinya tetapi Saksi Ismu Wasito pernah diajak oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, sdr. Hasan pergi ke rumah Saksi H. Nur Salim pada tanggal 25 September 2014 sekira jam 15.00 Wib untuk melihat mobil milik Saksi H. Nur Salim , lalu saat itu Saksi H. Nur Salim menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam No Pol : BE 1318 G atas nama H. Nur Salim kepada Terdakwa 1. Lalu Mobil tersebut Saksi Ismu Wasito beli dari Terdakwa 1 seharga Rp 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi Mobil tersebut pada sekitar Bulan Nopember 2020 Saksi Ismu Wasito jual kembali kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun tidak berupa uang melainkan diganti dengan sewa tanah seluas 7 Ha selama 5 tahun dan Saksi Ismu Wasito menambah uang sejumlah Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebelum menjual tanah seluas 17,8 Ha kepada Saksi H. Nur Salim tersebut, Terdakwa 1 pada tanggal 24 September 2014 telah

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan tanah seluas 75 Ha berlokasi di Dsn III Desa Sukadana T mur Kec Sukadana Kab Lampung Timur, yang mana lokasi tanah seluas 17,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi H. Nur Salim juga masuk ke dalam lokasi tanah 75 Ha tersebut. - Dan tanah seluas 75 Ha tersebut disewakan oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Abdul Hans sebesar Rp 3.250.000,(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 Ha nya untuk sewa selama 1 (satu) tahun dengan bukti berupa Surat Perjanjian sewa tanah antara Terdakwa 1 (Pihak I) dengan sdr. Abdul Hans (Pihak II), tanggal 24 September 2014 dengan saksi — saksi atas nama Hasan, Saksi Ismu Wasito sendin (Ismu Wasito) dan sdr. Indra Jaya dan Saksi Ismu Wasito ketahui selaku Kepala Desa Sukadana timur;

- Bahwa yang Saksi Ismu Wasito ketahui peranan orang - orang tersebut yaitu:

- a. Terdakwa 3 peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 2 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan Terdakwa 3 yang selalu datang ke rumah Saksi Ismu Wasito untuk meminta tanda tangan Saksi Ismu Wasito dalam surat — surat tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi H. Nur Salim dan Akta Jual beli antara Terdakwa 1 dengan Nur Salim tersebut.
- b. Terdakwa 2 peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 3 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Saksi Ismu Wasito tentang hal tersebut Dan Terdakwa 2 juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris.
- c. Sdr. Hasan peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 3 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Saksi Ismu Wasito tentang hal tersebut Dan sdr. Hasan juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris

d. Sdr.Sutan Puset peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 3 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Saksi Ismu Wasito tentang hal tersebut;

- Bahwa Faktor — Faktor yang melatar belakangi sehingga Saksi Ismu Wasito / tetap menandatangani surat — surat tersebut diatas (poin a s/d d) yaitu Tokoh adat Desa Rajabasa lama atas nama SUTAN PUSET, Terdakwa 1 serta Terdakwa 3, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 datang menemui Saksi Ismu Wasito ke rumah beberapa kali dengan meminta kepada Saksi Ismu Wasito untuk membuat surat — surat tersebut diatas lalu Saksi Ismu Wasito meminta kepada tokoh - tokoh adat tersebut membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Adat Desa Rajabasa Lama lalu setelah mereka membuat surat pernyataan tersebut lalu Saksi Ismu Wasito menyampaikan kepada Terdakwa 1, DKK tersebut dengan kata — kata " Ya udah buat saja surat — suratnya nanti Saksi Ismu Wasito tanda tangani" lalu setelah Terdakwa 1 membuat surat — suratnya tersebut kemudian diajukan / diberikan kepada Saksi Ismu Wasito lalu Saksi Ismu Wasito tanda tangani dan menurut pendapat Saksi Ismu Wasito bahwa surat - surat yang Saksi Ismu Wasito tanda tangani selaku Kepala Desa Sukadana Timur tersebut tidak ada artinya karena tanah tersebut sebelumnya telah Bersertifikat Hak Pakai atas nama Kwarda Prov Lampung Dan agar terhadap tanah tersebut tidak diganggu oleh Masyarakat Desa Rajabasa lainnya atau agar tidak terjadi keributan / permasalahan terkait tanah tersebut antar warga masyarakat;
- Bahwa Saksi Ismu Wasito tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada PPAT tentang kepemilikan tanah tersebut melainkan Saksi Ismu Wasito hanya menanda tangani surat — surat untuk persyaratan pembuatan AJB tersebut berupa : Surat Keterangan Asal Usul tanah An. Terdakwa 1, Surat Sporadik (Penguasaan atas tanah) An. Terdakwa 1, Surat Pernyataan Kepemilikan An. Terdakwa 1, Peta Situasi Tanah An. Terdakwa 1, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat — surat tersebut dibawa oleh Terdakwa 3 ke rumah Saksi Ismu Wasito untuk Saksi Ismu Wasito tanda tangani;

- Bahwa Saksi Ismu Wasito mengetahui apabila perbuatan Saksi Ismu Wasito tersebut diatas adalah melanggar hukum tetapi Saksi Ismu Wasito tetap melakukannya karena menurut pendapat Saksi Ismu Wasito bahwa surat — surat yang Saksi Ismu Wasito tanda tangani selaku Kepala Desa Sukadana Timur tersebut tidak ada artinya karena tanah tersebut sebelumnya telah Bersertifikat Hak Pakai atas nama Kwarda Prov Lampung Dan agar terhadap tanah tersebut tidak diganggu oleh Masyarakat Desa Rajabasa lainnya atau agar tidak terjadi keributan / permasalahan terkait tanah tersebut antar warga masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Harjito Sigit Wibowo Bin Sarjito, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa urutan kekuatan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum adalah :
 - a. Sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan
 - b. Akta pengikatan yang dibuat oleh Pejabat akta tanah
 - c. Surat-Surat bukti Kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berada dilokasi tanah;
 - Bahwa kedudukan dan status hukum terhadap penerbitan Akta Jual Beli yang dibuat apabila syarat-syarat dalam penerbitan AJB tersebut cacat hukum maka akta jual beli tersebut tidak bisa digunakan;
 - Bahwa oleh karena itu terhadap kedudukan atas tanah tersebut tetap milik Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung (KWARDA) dan pemilik sah menurut hukum tetap Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung (KWARDA) serta terhadap masyarakat adat yang mengaku memiliki tanah dilahan Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung (KWARDA) secara status hukum tidak berhak atas tanah tersebut karena masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ada 6 (Enam) Jenis sertifikat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik;

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Bangunan;
- c. Sertifikat Hak Guna Usaha;
- d. Sertifikat Hak Pakai, sertifikat ini kedudukannya diberikan kepada Instansi Pemerintah
- e. Sertifikat Hak Milik Atas satuan rumah susun;
- f. Sertifikat Hak Pengelolaan;
- g. Sertifikat Wakat
- Bahwa benar setelah ahli diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa :
 - 1. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0001, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung.
 - 2. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0002, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung.
 - 3. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0003, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung.
 - 4. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0004, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung.
- Bahwa ke 4 Sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut diatas dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor BPN Kab Lampung Timur dan terdaftar / tercatat di Kantor BPN Kab Lampung Timur.
- Bahwa untuk Proses Pembuatan Sertifikat diatas yaitu berdasarkan permohonan untuk pembuatan sertiifkat pengganti hak pakai dari Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung selaku pemegang hak sertifikat hak pakai tersebut terhadap 4 (empat) Sertiifkat Hak pakai yaitu :
 - a. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 001 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - b. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 002 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - c. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 003 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.
 - d. Sertiifkat Hak Pakai Nomor : 004 tanggal 31 Aguistus 1983 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan keempat sertifikat hak pakai tersebut sebelumnya hilang sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 54 – CI / II / 2015 / Polda LPG / Res Lam Tim, Tanggal 06 Februari 2015 kemudian karena keempat sertifikat Hak Pakai yang hilang tersebut sesuai dengan Buku tanah serta Surat Ukur keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung yang ada diarsip kantor BPN Kab Lam Tim kemudian permohonan pembuatan sertifikat pengganti tersebut diproses oleh Kantor BPN Kab lam Tim lalu pada tanggal 01 Juli 2015 diterbitkan 4 (empat) Sertifikat pengganti Hak Pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut diatas dan kemudian keempat Sertifikat pengganti hak pakai tersebut diserahkan oleh BPN Kab Lam Tim kepada Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi Lampung;
- Bahwa keberlakuan dari Hak Pakai tidak ada batas waktunya sepanjang masih tetap digunakan oleh Pemegang Hak Pakai dan belum adanya pelepasan hak pakai dari Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- Bahwa dapat ahli jelaskan :
 - a. Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0001, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas tanah 2.636.090 M2 dan Obyek tanah tersebut terletak di Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim.
 - b. Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0002, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas 57.520 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim.
 - c. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0003, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas 388.700 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim.
 - d. Foto copi Sertifikat Pengganti Hak Pakai No : 0004, yang diterbitkan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung dengan luas 20.000 M2 Dan Obyek tanah tersebut terletak Desa Rajabasa Lama II Kec Labuhan Ratu Kab Lam Tim.

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hingga saat ini untuk Ke-4 (Empat) Sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung tersebut masih berlaku karena belum adanya pelepasan hak pakai dari Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung tersebut, oleh karena belum adanya pelepasan hak pakai dari Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung selaku Pemegang Hak Pakai dan Tidak adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap terhadap tanah tersebut;
- Bahwa meskipun seandainya Kwartil Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung telah melepaskan hak pakai selaku pemegang hak pakai, tanah tersebut tidak dapat dimiliki, dikuasai dan diperjualbelikan oleh Penduduk sekitar lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan bagian aset pemerintahan daerah propinsi Lampung;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah adalah Aparatur Pemerintah Daerah di Lokasi letak Tanah tersebut dalam hal ini yakni Kepala Desa dan untuk Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi tanah merupakan produk lembaga pemerintahan desa, namun berdasarkan Peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Kepala Badan Pertanahan bahwa dalam penerbitan Sertifikat hak milik harus dilengkapi dengan syarat-syarat bukti kepemilikan tanah antara lain Surat Keterangan Asal Usul tanah, Surat Sporadik dan Petas Situasi Tanah, dengan berbagai prosedur yang harus dilalui antara lain :
 - a. Pengajuan Pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi pengukuran dan pemeriksaan tanah;
 - b. Pendaftaran hak atas tanah
- Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembatalan terhadap AJB yang telah cacat hukum yakni :
 - a. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli menarik kembali atas Akta Jual Beli yang telah ia keluarkan dari pemohon.
 - b. Berdasarkan keputusan sidang PTUN.
- Bahwa terhadap kedudukan atas tanah yang menjadi objek permasalahan ini yaitu seluas 17,8 (Tujuh Belas Koma Delapan) Hektar yaitu tetap sah milik Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, sehingga Masyarakat Adat yang mengaku memiliki tanah dilahan milik Kwarda

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Pramuka Provinsi Lampung secara status hukum tidak berhak atas tanah tersebut karena masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan;

- Bahwa terhadap status hak pakai tanah tersebut apabila Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung sudah sejak lama tidak menggunakan untuk kegiatan latihan pemuda/ Pramuka tetap tidak mengubah jangka waktu kepemilikan atas tanah tersebut sesuai pasal 61, Pasal 62 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah;

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dapat memberikan keterangan selaku AHLI ini karena ahli diberi tugas selaku AHLI oleh pimpinan ahli sesuai surat tugas Nomor : 1059/UN26.12/KP.03.03/2022, tanggal 18 Februari 2022;

- Bahwa menurut pendapat ahli, setelah ahli mempelajari Kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang ketika itu diberikan dan dijelaskan oleh penyidik, bahwa unsur – unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana KUHPidana, Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana KUHPidana dan Pasal 385 Ayat (1e) KUHPidana sebagaimana dugaan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito telah terpenuhi, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Pasal 263 KUHPidana, unsur -unsur Pasalnya yaitu :

1. Unsur barangsiapa yaitu pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito.

2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu dalam bentuk mengadakan surat yang sebelumnya ada menjadi ada atau membuat suatu surat yang tidak benar, dalam hal ini dengan pembuatan akta jual beli (AJB) dan sporadik adalah dalam kategori membuat surat palsu. Unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak yaitu dalam bentuk hak milik atas sebidang tanah. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yaitu surat akta jual beli (AJB) tersebut telah

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saksi NURSALIM sebagai bukti pembelian tanah sebanyak 12 akta jual beli (AJB).

3. Unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian yaitu dimana telah terdapat adanya kerugian sejumlah Rp. 1.429.000.000,-(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Berdasarkan kronologis dan unsur pasal diatas maka telah ada memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

b. Pasal 266 KUHPidana unsur-unsur pasalnya yaitu :

1. Unsur Barangsiapa yaitu pelaku yang melukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana.

2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yaitu pelaku menyuruh menempatkan suatu keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik dalam hal ini berupa akta jual beli (AJB) yang diterbitkan notaris/PPAT Sdr.ARIEF HAMIDI yang dilakukan Terdakwa 1, MUJITABA, HAMZAH dan ISMU WASITO.

3. Unsur tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan akta itu yaitu adanya akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh notaris/PPAT ARIEF HAMIDI yang didalamnya menyatakan tentang adanya jual beli tanah milik Terdakwa 1.

4. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau ,menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cook dengan hal sebenarnya yaitu adanya penerbitan akta jual beli (AJB) oleh notaris/PPAT ARIF HAMIDI yang menerangkan kepemilikan tanah Sdr.HUSIN yang dijual kepada Sdr. NURSALIM.

5. Unsur maka kalau dalam mempergunaknnya dapat mendatangkan kerugian yaitu telah ada kerugian dari Saksi NURSALIM sebesar Rp. 1.429.000.000,-(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Berdasarkan kronologis dan unsur pasal diatas maka perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana.

c. Pasal 385 KUHPidana unsur-unsur pasalnya yaitu :

1. Unsur Barangsiapa yaitu pelaku yang melukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana



2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yaitu pelaku tidak berhak atau bertentangan dengan hak-hak orang lain mendapat untung baik bagi sendiri atau orang lain uang sebesar Rp. 1.429.000.000,-(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

3. Unsur menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memaki tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut yaitu para pelaku Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito telah menjual kepada Saksi NURSALIM sejumlah tanah seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hktar) yang ddibuat didala 12 ajb padahal tanah tersebut telah bersrtifikat atas nama KWARDA.

Berdasarkan kronologis dan unsur pasal diatas maka perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito memenuhi unsur Pasal 385 ke-1 KUHPidana.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan kronologis perkara yang dijelaskan, menurut AHLI peranan masing - masing Tersangka apakah dapat di Kategorikan dan termasuk dalam tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terdapat adanya kualifikasi tindak pidana :

1. Orang yang melakukan (Plegen).
2. Orang menyuruh melakukan (Donplegen).
3. Orang yang bersama-sama melkukan tindak pidana/ turut serta (Made plegen).
4. Orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (Winloken).

- Sehingga Berdasarkan kronologis diatas, maka sebagai Plegen didalam Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana adalah Terdakwa 1, sedangkan Saksi ISMU WASITO adalah sebagai plegen dalam Pasal 266 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana serta Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah sebagai made plegen Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana;

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Terdakwa 1 HUSIN BIN JOHAR

- Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa 1 pernah menyewakan lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar kepada Saksi Drs.Abdul Haris yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan masa sewa selama 1(Satu) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 namun selanjutnya oleh Saksi Drs.Abdul Haris lahan tersebut dibagi dengan Saksi NURSALIM yakni Saksi Drs.Abdul Haris menyewa seluas 25(dua puluh lima) hektar dan Saksi Hi. NURSALIM seluas 50(lima Puluh) hektar;
- Bahwa lahan seluas 75(tujuh puluh lima) hektar yang Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris dan Saksi Hi.NURSALIM tersebut milik Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Milik Terdakwa 1 seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar).
 - b. Milik Terdakwa 2 seluas 11 H (Sebelas hektar).
 - a. Milik Terdakwa 3 seluas 5 H (Lima hektar).
 - b. Milik Sdr.HASAN seluas 7 H (Tujuh Hektar).
 - c. Milik Sdr. TANTAWI Gelar SUTTAN KUCCI MARGA seluas 2 H (Dua hektar).
 - d. Milik Sdr. RAHMAT Gelar DALEM MASHUR, Terdakwa 1 lupa berapa yang ia dapatkan.
 - e. Milik Sdr. WAHYUDIN Gelar ARTU MERGO seluas 1 H (Satu) hektar.
 - f. Milik Sdr. HASIM Gelar DALEM SAH JAYO seluas 1 (Satu) hektar.
 - g. Milik Sdr. AZWAR Gelar SUTTAN TULIN seluas 12 (Dua belas) hektar.
 - h. Milik Sdr. HUNIL HAKIM seluas 12 (Dua belas) hektar.
 - i. Milik Sdr. SUKRI/WAHYU ISKANDAR seluas 4 (Empat) hektar.
 - j. Milik Sdr. AL MUHIDIN Gelar SUTAN PUSSET MERGO SUBING seluas 2 (Dua) hektar,
 - k. Milik Sdr. ARI GUNAWAN Gelar PANGERAN HAJI HIDAYAT seluas 1 (Satu) hektar.
 - l. Milik Sdr. AL HAIRI Gelar BATIN SEBUAI seluas 0,5 (Setengah) hektar.
 - m. Milik Sdr. JAMHURI seluas 0,5 (Setengah) hektar.
 - n. Milik Sdr. HELMI seluas 0,5 (Setengah) hektar.

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Milik Sdr. FAUZIN seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- p. Milik Terdakwa 1 (Almarhum) seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- q. Milik Sdr. HARIS (Almarhum) seluas 3 (Tiga) hektar.
- r. Milik Sdr. ASIKIN seluas 0,5 (Setengah) hektar
- s. Milik Saksi ISMU WASITO seluas 6 (Enam) hektar.
- t. Milik Sdr. ERNA ULEK seluas 2 (Dua) hektar.
- u. Sisanya 4,5 H (empat koma lima hektar) Terdakwa 1 lupa milik siapa;

- Bahwa uang sewa lahan Terdakwa 1 terima dari Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM atas sewa lahan yang mereka lakukan tersebut sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektar sehingga total uang yang Terdakwa 1 terima sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun semua uang yang menyerahkan kepada Terdakwa 1 adalah Saksi Drs.ABDUL HARIS pada tanggal 24 September 2014 di rumah Saksi Drs.ABDUL HARIS di kota Metro disaksikan Sdr.HASAN dan Saksi ISMU WASITO (kepala Desa Sukadana Timur) lalu Semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagikan namun tidak lama kemudian Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa lahan yang ia sewa tidak bisa ditanami karena masih banyak tanaman singkong lalu Terdakwa 1 pun menjelaskan kepadanya bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman milik benyewa yang belum dicabut dan uang sewa yang di serahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS belum cukup untuk mengembalikan uang sewa para penyewa yang lama lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Hi.NURSALIM jika mau cepat nanam jalan tengahnya yakni Ygar ia memperpanjang masa sewa lahan seluas 50(lima Puluh) hektar menjadi 1 (satu) tahun lagi (yakni periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) setelah itu iapun memperpanjang sewa kepada Terdakwa 1 dan menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2014 di rumahnya dengan disaksikan Sdr.HASAN, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagi-bagikan dengan keluarga Terdakwa 1;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa 1 menjual lahan milik Terdakwa 1 seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan kronologis sebagai berikut : - Pada sekira bulan

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2014, Terdakwa 1 menemui Sdr.Drs.ABDUI. HARIS dirumahnya di kota metro lalu menawarkan kepadanya lahan milik Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 yakni Sdr.HASAN,MUJITABA dan Sdr.HAMZAH seluas 75(Tujuh puluh Lima) hektar yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur lalu beberapa hari kemudian Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM datang ke Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur dan mengecek lokasi lahan yang Terdakwa 1 tawarkan dengan disaksikan Sdr.HAMZAH dan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1pun menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada mereka berdua sambil menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang Terdakwa 1 sewa ini adalah bagian milik Terdakwa 1 dan milik Terdakwa 2,HAMZAH dan Sdr. HASAN lalu Terdakwa 1 menerangkan jika mau sewa maka Terdakwa 1 tunggu kabarnya lalu saat itu juga Terdakwa 1 juga menawarkan lahan milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur seluas 20 (dua puluh) hektar kepada Saksi Hi.NURSALIM lalu setelah selesai melihat lahan kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi Hi.NURSALIM untuk melihat lahan Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur (Saksi Drs.ABDUL HARIS tidak ikut ia langsung pulang) lalu setelah sampai lokasi lahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 jelaskan batas-batasnya lalu setelah itu Saksi Hi.NURSALIM pulang, sekira akhir bulan September 2014, Drs.ABDUL HARIS menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan ia dan Saksi Hi.NURSALIM sepakat mau menyewa lahan yang Terdakwa 1 tawarkan dan Terdakwa 1pun menjawab akan sesegera kerumahnya;

- Bahwa Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM sendirian lalu setelah bertemu Terdakwa 1 menanyakan apakah Saksi Hi.NURSALIM jadi atau tidak membeli lahan milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur lalu Terdakwa 1 juga menjelaskan jika Saksi Hi.NURSALIM jadi membeli lahan milik Terdakwa 1 tersebut maka untuk surat jual-beli Terdakwa 1 yang bertanggungjawab untuk membuatnya lalu Sr.Hi.NURSALIMPun sepakat membeli lahan milik Terdakwa 1 tersebut dengan harga Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) per hektarnya

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil selama 2(dua) tahun lalu Saksi Hi.NURSALIM pun memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 sebagai uang muka atas pembelian lahan tersebut Selanjutnya tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1 bersama Saksi ISMU WASITO dan Sdr, ya HASAN kerumah Saksi Drs.ABDUL HARIS dan sesampainya disana Terdakwa 1 menjelaskan W bahwa yang turut ikut Terdakwa 1 adalah Sdr.HASAN (mertuanya) dan Saksi ISMU WASITO adalah kepala desa sukadana Timur kec.Sukadana kab.lampung timur selaku yang punya wilayah lalu Saksi ISMU WASITO juga menjelaskan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS bahwa tanah yang mau Terdakwa 1 sewakan adalah benar milik Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 yang mana awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan setelah itu Saksi Drs.ABDUL HARIS menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa ia dan Saksi Hi.NURSALIM sepakat menyewa lahan yang Terdakwa 1 tawarkan seluas 75 H(tujuh puluh lima hektar) dengan harga sesuai yang Terdakwa 1 tawarkan yakni per 1(satu) hektar sebesar Rp. 3.250.000-(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah kami semua sepakat kemudian Saksi Drs.ABDUL HARIS menyuruh temannya yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa 1 kenal membuat surat perjanjian sewa tanah dan setelah dibuat, Terdakwa 1,Drs.ABDUL HARIS, HASAN dan ISMU WASITO bertanda tangan pada surat sewa tersebut lalu setelah itu Saksi Drs.ABDUL HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu kamipun pulang. pada tanggal 25 September 2014, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi ISMU WASITO datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan Terdakwa 1 meminta uang cicilan atas pembelian lahannya tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM pun memberikan 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Saksi ISMU WASITO datang lagi kerumahnya dr.Hi.NURSALIM dan meminta uang cialan atas pembelian tanah (lahan yang berada di Ds.Umbul ogan) lalu saat itu Saksi Hi.NURSALIM menanyakan perihal mengapa tanah! yang ia sewa seluas 50(lima puluh) hektar belum bisa ia tanami dan masih banyak tanaman singkong lalu Terdakwa 1pun menerangkan bahwa uang sewa

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diberikan Saksi Drs.ABDUL HARIS kepada Terdakwa 1 belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi.NURSALIM sewa dan Terdakwa 1pun menawarkan agar Terdakwa 1 menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1(Satu) hektar adalah sebesar Rp. 3.250.000,-(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.ABDUL HARIS yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarp dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi.NURSALIM bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi.NURSALIM sewa selanjutnya pada hari itu juga, Saksi Hi.NURSALIM dan Terdakwa 1 membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 lalu besoknya tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Sdr. HASAN datang lagi kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu Saksi Hi.NURSALIM pun menyerahkan uang sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50(lima puluh) hektar tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM juga menjelaskan bahwa ia juga akan mentransfer uang cicilan pembelian lahan Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa 1 kemudian kamipun pulang dan perjalanan pulang Terdakwa 1 mengecek saldo direkening Terdakwa 1 dan uang dari Saksi Hi.NURSALIM telah masuk sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- ➤ Bahwa Selanjutnya Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menanyakan permasalahan surat jual beli tanah atas lahan yang ia beli kepada Terdakwa 1 tersebut lalu Terdakwa 1pun datang kerumah lalu menjelaskan kendala kenapa surat tidak jadi-jadi dan karena Saksi Hi.NURSALIM terus mendesak lalu Terdakwa 1pun menawarkan agar tanah yang ia beli agar ditukarkan lokasinya dengan tanah ia yang Terdakwa 1 sewa (Tanah yang ia sewa seluas Slima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur) dan Saksi Hi.NURSALIM menjelaskan ia mau jika Terdakwa 1 ada surat kepemilikan tanah lalu Terdakwa 1pun pulang selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Sdr.HAMZAH datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 (HUSIN)

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah kesepakatan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama lalu semua uang sewa lahan dan uang cicilan yang masuk untuk pembelian lahan yang berada di Dusun Umbulogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur dijadikan satu Sehingga Saksi Hi.NURSALIM hanya tinggal mencicil atas kekurangan pembelian dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi.NURSALIM beli dari Terdakwa 1 yang membuat dan menanggung biayanya adalah Terdakwa 1 lalu Saksi Hi.NURSALIM menyerahkan Usatu) buku BPKB kendaraan 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik (Dengan nomor polisi : BE 1318 G) dan membuat surat serah terima kendaraan kepada Terdakwa 1, setelah itu kamipun pulang. lalu setelah itu Terdakwa 1 menemui Saksi ISMU WASITO ke rumahnya di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana kab.lampung Timur dan menunjukkan surat blangko sporadik yang masih belum diisi nama dan tanda tangan lalu dengan berkata "pak ismu bagaimana Terdakwa 1 kurang paham mengenai pembuatan surat Sporadik ini Terdakwa 1 bawa contohnya" lalu dijawab Sdr.ISMU "isi saja sesuai ukurannya dan saksi-saksi suruh bertanda tangan kalau sudah selesai bawa ke sini Terdakwa 1 cap dan tanda tangan " setelah itu Terdakwa 1 pulang lalu setelah sampai rumah semua blangko Sporadik untuk pembuatan (akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872) Terdakwa 1 isi baik identitas saksi maupun ukuran lahan lalu setelah itu Terdakwa 1 menghubungi Sdr.HAMZAH dan meminta ia bertanda tangan setelah ia bertanda tangan selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh ia untuk menemui Sdr.HASAN (Mertua Terdakwa 1) untuk meminta tangan kepada Sdr.HASAN. setelah itu tiak lama kemudian Sdr. HAMZAH datang lagi kerumah Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1pun menetpone Sdr. ISMU dan menjelaskan bahwa surat sporadik sudah selesai lalu iapun menyuruh agar dibawa kerumahnya agar la cap dan tanda tangan lalu setelah itu Terdakwa 1 kembali menyuruh Sdr.HAMZAH untuk segera ke rumah Saksi ISMU WASITO lalu Sdr.HAMZAH langsung kerumah Saksi ISMU WASITO lalu setelah itu Sdr. HAMZAH kembali ke rumah Terdakwa 1 dan menyerahkan semua berkas pembuatan akta jual beli (AJB) yang sudah dicap dan ditanda tangani oleh Saksi ISMU WASITO ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1pun berangkat ke Notaris ARIF HAMIDI di sukadana Kec.sukadana Kab.Lampung Timur setelah sampai dan bertemu Sdr. ARIF HAMIDI kemudian Terdakwa 1 diminta agar

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan kepala desa Sukadana Timur yakni Saksi ISMU WASITO lalu Terdakwa 1pun pulang beberapa hari kemudian Terdakwa 1 datang bersama Sdr.ISMU WAITO ke kantof Notaris Saksi ARIF HAMIDI lalu Saksi ISMU WASITO masuk lalu Terdakwa 1 disuruh menunggu diluar setelah beberapa lama kemudian Saksi ISMU WASITO dan Saksi ARIF HAMIDI keluar dari ruangan Sdr. ARIF HAMIDI lalu kami ngobrol diruang tengah dan Sdr. ARIF HAMIDI menjelaskan kepada Terdakwa 1 dengan berkata " pak Terdakwa 1 menyuruh pak lurah kesini untuk memastikan apakah lahan yang dijual ini benar milik pak husin atau bukan " lalu setelah itu kamipun pulang lalu tebih kurang 15(lima belas) hari kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh staf Saksi ARIF HAMIDI dan menjelaskan agar Terdakwa 1 ke kantor mereka lalu besoknya Terdakwa 1 ke kantor Saksi ARIF HAMIDI dan sesampainya disana Terdakwa 1 diserahkan 12(Dua belas) buku akta jual beli (AJB) Oleh Staf Saksi ARIF HAMIDI dan staf tersebut menjelaskan agar Terdakwa 1 menandatangani surat tersebut lalu juga meminta tanda tangan nama-nama yang tertera di akta jual beli tersebut dan jika sudah selesai agar segera dibawa kembali ke kantornya lalu Terdakwa 1pun pulang dan meminta istn Terdakwa 1 Sdri. INDRA ROSITSA dan Sdr. HASAN serta Terdakwa 2 untuk bertanda tangan lalu Terdakwa 1pun berangkat kerumah Saksi ISMU WASITO untuk bertanda tangan setelah itu semua berkas Terdakwa 1 antarkan kembali ke kantor Sdr. ARIF HAMIDI lalu satu minggu kemudian Terdakwa 1 dikabari staf Sdr. ARIF HAMIDI bahwa surat akta jual beh telah jadi lalu Terdakwa 1pun berangkat dan mengambilnya setelah itu langsung Terdakwa 1 langsung kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan setelah bertemu dengannya Terdakwa 1pun menyerahkan surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872 kepada Saksi Hi.NURSALIM. Selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi NURSALIM bersama Sdr. MUJITABA dan Sdr.HAMZAH untuk meminta cicilan pembelian lahan Terdakwa 1 tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM membuat kesepakatan dengan Terdakwa 1 bahwa uang sewa lahan 50(lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana kab.lampung timur yang ia serahkan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS lalu diserahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa 1 tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.lampung timur pada tanggal 2 januari 2015, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadiTerdakwa 1pun meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat akta jual beli namun uang tersebut tetap dipotong ke cicilan karer pembuatan surat sesuai kesepakatan adalah tanggungjawab Terdakwa 1 selanjutnya aw Ka bulan Juli 2015, Terdakwa 1 kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu menyerahkan 12(Dua belas) akta jual beli (nomor : 2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2968,2869,2870,2871 di nomor 2872) yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr.ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H. Lalu atas kekurangan pembelian tersebut, Saksi Hi.NURSALIM pun sampai dengan bulan Oktober 2015 membayar kekurangannya dengan cara mencicil kepada Terdakwa 1 sehingga total uang yang diserahkan Saksi Hi.NURSALIM kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan pada Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur tersebut adalah sebesar Rp.1.429.000.000,-Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang Terdakwa 1 lakukan kepada Sdr. HJ. NURSALIM pada tahun 2015 seluas 17,8(Tujuh belas koma delapan) yang berada di Dusun II (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur seharga Rp.1.429.000.000, -(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) adalah sebagai berikut :

- a. pembebasan lahan seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur sebesar Rp. 700. 000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah), namun nama-nama yang Terdakwa 1 berikan kompensasi penggantian Terdakwa 1 lupa;
- b. pembiayaan makan minum 15(Lima belas) orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk menjaga agar lahan seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tidak di garap oleh orang lain, selarna 2(dua) tahun sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), adapun nama-nama orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk melakukan penjagaan adalah Sdr. HAMZAH, MUJITABA, ASIKIN, ARI GUNAWAN, IBNU HARIS, HASIM, ALHAIRI, HELMI dan 7 Orang lagi yang namanaya Terdakwa 1 lupa;
- c. Biaya operasional Terdakwa 1 selaku yang mengkoordinir tanah seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun II

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



(Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur selama 2(dua) tahun sebesar Rp. 91.000.000,(Sembilan puluh satu juta rupiah).

d. Biaya pembuatan akta jual beli (AJB) (tanah yang Terdakwa 1 jual kepada Hj. NURSALIM) sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

e. Terdakwa 1 ambil sebesar Rp.59.000.000,-(Lima puluh sembilan juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa 1 pribadi.

f. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. ARI GUNAWAN Gelar PANGERAN HAJI HIDAYAT sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).

g. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. MUJITABA sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

h. Terdakwa 1 berikan kepada Saksi ISMU WASITO sebesar Rp.135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut bahwa saat Sdr.H.NURSALIM membayar cicilan pembelian lahan 17,8 H dari Terdakwa 1, ia membayar cicilan dengan memberikan mobil Honda CRV warna hitam dengan nomor Polisi : BE 1318 G senilai Rp.250.000.000 namun mobil tersebut diminta Saksi ISMU WASITO dan ia memberikan Terdakwa 1 mobiinya Toyota Avanza warna Hitam dinilai dengan harga Rp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah).

i.Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. HARIS (Alm) sebesar Rp.100. 000. 000, -(Seratus juta rupiah).

j.Terdakwa 1 berikan kepada Ser. HUSIN Alm) sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa bisa memiliki lahan yang berada di Dusun II (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur seluas 75 H (Tujuh puluh lima hektar) tersebut kami dapatkan dari hasil pembagian penyimbang adat Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan ratu Kab.Lampung Timur, adapun kronologisnya yaitu Pada tahun 1971 Gubernur Lampung meminta lahan/tanah kepada masyarakat adat Desa rajabasa Lama Kec.Way jepara (sekarang Kec.Labuhan ratu) Kab.Lampung Timur seluas 450 M2(Empat ratus lima puluh) hektar lalu tahun 1973 masyarakat adat menyetujui permohonan tersebut selanjutnya tahun 1983 dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh pemerintah daerah diketahui ukuran tanah yang diberikan bukan seluas 450 M2(Empat ratus lima puluh) Hektar persegi namun seluas 598.50 M2(Lima ratus Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma lima puluh) Hektar persegi sehingga ada kelebihan seluas lebih kurang 148 M2 (seratus empat puluh delapan) Hektar persegi lalu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 masyarakat adat Desa rajabasa Lama meminta agar pihak Kwarda Propinsi Lampung untuk mengembalikan sisa lahan seluas lebih kurang 148 M2 (seratus empat puluh delapan) Hektar persegi kepada masyarakat adat, dikarenakan tidak ada jawaban atas permohonan kami maka pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2013 kami penimbang adat Desa rajabasa Lama sebanyak 26 (Dua puluh enam) orang mewakili masyarakat adat yang berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) orang melakukan musyawarah di rumah kediaman Bapak HASAN gelar Pesirah ratu Desa Rajabasa lama (mertua Terdakwa 1) untuk membahas masalah tanah tersebut dan hasil musyawarah yaitu Lahan seluas 148 M2 (seratus empat puluh delapan) Hektar persegi yang berada 8 giahan Kwarda Propinsi Lampung diambil alih kembali oleh masyarakat adat Desa rajabasa Lama. Bahwa Lahan seluas 148 M2 / (seratus empat puluh delapan) Hektar persegi yang terdiri :

a. Tahah/lahan Seluas 52 M2 (Lima puluh dua) Hektar persegi yang berada di Desa Rajabasa lama II Kec. Labuhan ratu kab. Lampung Timur dibagikan kepada masyarakat adat oleh Sutan Puset margo subbing atas nama ALMUHIDIN (namun Terdakwa 1 tidak mengerti lahan tersebut diberikan kepada siapa saja dan berapa ukurannya). Tanah/lahan Seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam) Hektar persegi yang berada di Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Terdakwa 1 yang diben mandat untuk membagikan kepada lebih kurang 24 (Dua puluh empat) masyarakat adat, hal ini sesuai surat penugasan 7 (Tujuh) masyarakat adat yakni :

- Sdr. TANTAWI Gelar SUTTAN KUCCI MARGA.
- Sdr. HASAN BINTANG Gelar PESIRAH RATU.
- Sdr. HAMZAH Gelar PENGIRAN YANG TUAN.
- Sdr. RAHMAT Gelar DALEM MASHUR.
- Sdr. WAHYUDIN Gelar ARTU MERGO.
- Sdr. HASIM Gelar DALEM SAH JAYO.
- Sdr. AZWAR Gelar SUTTAN TULIN

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adapun nama-nama masyarakat adat yang Terdakwa 1 bagikan lahan sesuai surat penugasan tersebut ada 25 (Dua puluh lima) orang termasuk Terdakwa 1, adapun nama-nama penerima lahan berikut jumlah luas tanah yang diterima sebagai berikut :

- a. Terdakwa 1 (Terdakwa 1 sendiri) mendapat lahan seluas 17,8 (Tujuh belas) hektar.
- b. Sdr. TANTAWI Gelar SUTTAN KUCCI MARGA mendapat lahan seluas 2(Dua) hektar.
- c. Sdr. HASAN BINTANG Gelar PESIRAH RATU mendapat lahan seluas 7 (Tujuh) hektar.
- d. Sdr. HAMZAH Gelar PENGIRAN YANG TUAN mendapat lahan seluas 5 (Lima) hektar.
- e. Sdr. RAHMAT Gelar DALEM MASHUR, Terdakwa 1 lupa berapa yang ia dapatkan.
- f. Sdr. WAHYUDIN Gelar ARTU MERGO mendapat lahan seluas 1 (Satu) hektar.
- g. Sdr. HASIM Gelar DALEM SAH JAYO mendapat lahan seluas 1 (Satu) hektar.
- h. Sdr. AZWAR Gelar SUTTAN TULIN mendapat lahan seluas 12 (Dua belas) hektar.
- i. Sdr. HUNIL HAKIM mendapat lahan seluas 12 (Dua belas) hektar.
- j. Sdr. SUKRI/WAHYU ISKANDAR mendapat lahan seluas 4 (Empat) hektar.
- k. Sdr. AL MUHIDIN Gelar SUTAN PUSET MERGO SUBING mendapat lahan seluas 2 (Dua) hektar.
- l. Sdr. ARI GUNAWAN Gelar PANGERAN HAJI HIDAYAT mendapat lahan seluas 1 (Satu) hektar.
- m. Sdr. AL HAIRI Gelar BATIN SEBUAI mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- n. Sdr. JAMHURI mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- o. Sdr. HELMI mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- p. Sdr. FAUZIN mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- q. Sdr. MUJITABA mendapat lahan seluas 11 (Sebelas) hektar,
- r. Terdakwa 1 (Almarhum) mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- s. Sdr. HARIS (Almarhum) mendapat lahan seluas 3 (Tiga) hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Sdr. ASIKIN mendapat lahan seluas 0,5 (Setengah) hektar.
- u. Saksi ISMU WASITO mendapat lahan seluas 6 (Enam) hektar,
- v. Sdr. ERNA ULEK mendapat lahan seluas 2 (Dua) hektar.
- Bahwa sedangkan 3(Tiga) orang lagi Terdakwa 1 lupa namanya seluas 4,5 H (empat koma bel Ma hektar) serta dapat Terdakwa 1 jelaskan untuk lahan Terdakwa 1 seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar yang Terdakwa 1 kuasai sejak tahun 2013 tersebut batastasnya sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan onderiagh PP2LP.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan onderiagh PP2LP.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan onderlagh PP2LP.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan onderlagh PP2LP
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Sdr. HASAN mengerti jika lahan yang kami sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) lalu selanjutnya Terdakwa 1 dijual kepada Saksi Hi.NURSALIM SELUAS 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) adalah lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung;
- Bahwa Adapun alasan kami mengapa tetap melakukan tindakan berupa —menyewakan dan menjual lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM karena menurut kami tanah tersebut adalah tanah milik adat kami yang dipergunakan pemennthah dan masa penggunaannya telah selesai sehingga dikembalikan ke adat dan setelah kembalikan ke adat kami maka kami berhak mengelolanya;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk melakukan sewa lahan seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM adalah atas dasar kesepakatan Terdakwa 1 bersama dengan semua pemilik tanah (sebanyak 25 (dua puluh lima) orang) yang kami lakukan sebelum Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM lalu selanjutnya yang memiliki ide untuk penjualan lahan seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM adalah Terdakwa 1 sendiri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk pembuatan 12(Dua belas) akta jual beli (AJB) adalah Saksi ISMU WASITO karena awalnya Terdakwa 1 tidak mengerti surat apa yang harus Terdakwa 1 buat jika terjadi jual beli antara

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Terdakwa 1 dengan Sdr. Hi. NURSALIM serta apa maksud dan tujuan Terdakwa 1 membuat 12(Dua belas) akta jual beli (adalah supaya Saksi Hi.NURSALIM jadi membeli lahan Terdakwa 1 karena jika tidak dibuat maka ia tidak mau membeli lahan Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti jika lahan seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) yang Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM lalu selanjutnya Terdakwa 1 jual seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM tersebut adalah milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung yang telah memiliki sertifikat hak pakai namun hak pakainya telah habis pada tahun 2002 dan tidak diperpanjang sehingga dengan dasar itulah kami berani menduduki serta mengelolanya sampai dengan saat ini dan kami juga telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung agar lahan yang dikuasai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung dikembalikan kepada kami selaku masyarakat adat;

- Bahwa 23 (Dua Puluh Tiga) orang dalam hal menguasai dan menduduki tanah seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) Hektar tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan | baik dari Pihak Kwarcab Lampung Timur, Kwarda Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun Pemerintah Provinsi Lampung namun Terdakwa 1 dan 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang menguasai lahan tersebut atas nama Penyeimbang adat Rajabasa lama pernah 3(Tiga) kali mengajukan pengembalian lahan yang kami duduki (Lahan Kwarda) kepada Gubernur Lampung yakni :

- a. Pertama tanggal 28 Maret 2008.

- b. Kedua tanggal 29 Agustus 2008.

- c. Ketiga tanggal 04 Februari 2013,

serta mereka Tidak memiliki PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai bentuk penguasaan tanah tersebut;

- Bahwa Terhadap lahan yang dibeli Saksi NURSALIM seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kab.lampung Timur tersebut, Saksi Hi.NURSALIM tidak pernah melakukan pengukuran dan survey terhadap lokasi karena ia percaya dengan Terdakwa 1;

- Bahwa ketika Terdakwa 1 meminta kepada Saksi ISMU WASITO Bin Madekal selaku Kepala Desa Sukadana Timur untuk menandatangani dibuatkan akta jual beli (AJB) guna proses surat menyurat yang diminta Sdr.



Hj. Nursalim, Saksi ISMU WASITO mengetahui bahwa lokasi tanah seluas 17,8 Hektare tersebut masuk kedalam Lokasi Tanah milik Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 Mujitaba Bin Johar

- Bahwa yang Terdakwa 2 ketahui tentang tanah Pusat Latihan Perintis Pengembangan Regional Pemuda dan Pramuka (PLP2RP) yaitu tanah yang dimiliki oleh Kwarda pramuka lampung dengan hak pakai dari penyimbang-penyimbang Desa Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa 2 memiliki tanah di lokasi Pusat Latihan Perintis Pengembangan Regional Pemuda dan Pramuka (PLP2RP) tersebut yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat tanah tersebut dari hasil merebut dari orang-orang yang tidak berhak ada di lokasi tersebut Terdakwa 2 menguasai tanah tersebut sejak kapan lupa;
- Bahwa yang Terdakwa 2 ketahui yaitu Terdakwa 1 telah menjual tanah seluas kurang lebih 16 (enam belas) Hektar tersebut kepada Saksi Hi. NURSALIM pada tahun 2015. Terdakwa 2 tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa 1 menjual tanah tersebut kepada sdr. Hi. NURSALIM;
- Bahwa bahwa Terdakwa 1 menjual tanah kepada sdr. Hi. NURSALIM Terdakwa 2 menjadi saksi proses jual beli tanah tersebut dimana Terdakwa 2 ikut tandatangan dalam kwitansi jual beli tersebut;
- Bahwa Sebelum Sdr.H.NURSALIM membeli lahan Sdr.HUSIN, awalnya Sdr.ABDUL HARIS NASUTION dan Hi. NURSALIM menyewa lahan seluas 75 (Tujuh puluh lima) hektar dari Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Sdr.HAMZAH pada tahun 2014 yang lokasinya berada di lokasi Pusat Latihan Perintis Pengembangan Regional Pemuda dan Pramuka (PLP2RP) Ds.Sukadana Timur Kec.Sukadana kab.lampung Timur, adapun perincinya sebagai berikut :

- a. Lahan Terdakwa 2 seluas 10 (Sepuluh) Hektar.
- b. Sdr.HUSIN seluas 20 (dua puluh) Hektar,
- c. Sdr.HAMZAH seluas 5 (lima) Hektar,



d. sdr. ALMUHIDIN Als SUTAN PUSAT
seluas 4 (empat) hektar.

e. sdr. HASAN BINTANG seluas 8
(delapan) Hektar.

f. sdr. AZWAR seluas 13 (tiga belas)
Hektar.

g. sdr. GUNAWAN seluas 1,5 Hektar

- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bayaran sewa perhektar Rp.
5.000.000 (empat juta rupiah), akan tetapi Terdakwa 2 hanya diberikan
Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari sdr. HUSEN;

- Bahwa Nilai sewa tanah kepada sdr. Hi. NURSALIM adalah Rp.
5.000.000,(lima juta rupiah)/ tahun/hektar;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah
dari Terdakwa 1 kepada sdr. Hi. NURSALIM untuk tanah seluas lebih kurang
17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar yang berada di lokasi Pusat Latihan
Perintis Pengembangan Pegional Pemuda dan Pramuka (PLP2RP) Dusun
Jati Purmo Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
tersebut, sekedar diajak makan dan minum serta rokok Terdakwa 2
Menerimanya;

- Bahwa Lokasi tanah yang disewa oleh sdr. Hi. NURSALIM ada di Dsn.
Jati Purno desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
termasuk tanah yang dibeli oleh sdr. Hi. NURSALIM dari Terdakwa 1. Yang
tanahnya rencananya akan disewa oleh sdr. Hi. NURSALIM melalui
Terdakwa 1 setahu Terdakwa 2 yaitu :

a. Terdakwa 1 seluas 20 (dua puluh)
Hektar.

b. Terdakwa 2 sendiri seluas 10 (sepuluh)
Hektar.

c. Sdr. HASAN BINTANG seluas 10
(sepuluh) Hektar.

d. Sdr. HAMZAH seluas 5 (lima) Hektar.

e. Sdr. SUTAN PUSAT seluas 2 (dua)
Hektar.

f. Sdr. ARIS (almarhum) seluas 2 (dua)
Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui Pada tahun 1971 Gubernur Lampung meminta lahan/tanah kepada masyarakat adat Desa rajabasa Lama Kec.Way jepara (sekarang Kec.Labuhan ratu) Kab.Lampung Timur seluas 450 (Empat ratus lima puluh) hektar lalu tahun 1973 masyarakat adat menyetujui permohonan tersebut selanjutnya tahun 1983 dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh pemerintah daerah diketahui ukuran tanah yang diberikan bukan seluas 450 (Empat ratus lima puluh) Hektar persegi namun seluas 598.50 (Lima ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh) Hektar persegi sehingga ada kelebihan seluas lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) Hektar persegi;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa benar lokasi tanah seluas 598.50 (Lima ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh) Hektar tersebut benar masuk kedalam 2 (Dua) wilayah yaitu Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana dan Desa Rajabasa lama II Kecamatan Labuhan Ratu Kab. Lampung timur;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Terdakwa 3 Hamzah Bin Maun

- Bahwa yang Terdakwa 3 ketahui tentang Pusat Latihan Perintis Pengembangan Pegional Pemuda dan Pramuka(PLP2RP) yaitu tanah tersebut berada di Desa Rajabasa Lama dan Desa Sukadana Timur adalah awalnya tahun 1971 diminta oleh pemerintah untuk Pusat Latihan Perintis Pengembangan Pegional Pemuda dan Pramuka(PLP2RP) tersebut dari masyarakat adat rajabasa lama seluas 450 Hektar dengan diberikan batas-batas alam kemudian digunakan oleh pemerintah sampai sekarang. Tanah tersebut kemudian diukur oleh BPN untuk diterbitkan Sertifikat pada sekira tahun 1980an ternyata luas tanah yang diberikan oleh masyarakat adat Rajabasa Lama adalah 598 Hektar sedangkan yang diberikan oleh masyarakat adat hanya 450 Hektar sehingga Terdakwa 3 selaku masyarakat ingin mengambil sisa tanah tersebut seluas 148 Hektar. Dari tanah seluas 148 (seratus Empat puluh Delapan) Hektar tersebut dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu 52 (lima puluh dua) Hektar berada di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan ratu dengan dikelola oleh sdr. ALMUHIDIN (gelar SUTTAN PUSET MARGA SUBING) dan sisanya 96 (sembilan Puluh enam) Hektar masuk kedalam wilayah Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana yang dikelola oleh Terdakwa 1 sebagai ketuanya. Sampai

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tanah seluas 148 Hektar tersebut masih digarap oleh kedua Kelompok tersebut;

- Bahwa Terdakwa 3 mendapat bagian seluas 4 (empat) Hektar dari pembagian seluas 96 (sembilan Puluh enam) Hektar namun Terdakwa 3 hanya menggarap tanah seluas 2(dua) Hektar karena yang 2(dua) hektar sudah diminta oleh sdr. Fikri dan saat ini dikuasai oleh sdr. MUJI TABA;

- Bahwa dari pembagian tanah seluas 96(Sembilan puluh enam) Hektar yang diketuai oleh sdr.HUSIN tersebut, setahu Terdakwa 3 ada yang disewakan serta ada juga yang dijual yang mana awalnya tanah tersebut belum dibagi-bagi lalu tanah tersebut disewakan untuk biaya mengurus tanah tersebut supaya dapat kami kuasai. Setelah berjalan sewa kurang lebih 1(satu) tahun tanah tersebut baru dibagi-bagi kepada kami dan sebgai ada yang dijual, berikut rincian tanah tersebut:

- a. Yang disewakan yakni masuk lahan Terdakwa 3, Sdr. MUJITABA, HASAN dan Sdr.HUSIN lebih kurang semuanya seluas 75 H (Tujuh puluh lima) hektar dan di sewakan kepada Sdr.ABDUL HARIS NASUTION seluas 25 (Dua puluh lima) hektar dan Sdr.H.NURSALIM seluas 50 (lima puluh) hektar dengan harga Rp.3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektarnya (dengan periode sewa tahun 2014 sampai tahun 2015).

- b. Yang dijual yakni milik Sdr.HUSIN seluas 17 H (Tujuh belas) hektar pada awal tahun 2015 kepada Sdr. H.NURSALIM;

- Bahwa Terdakwa 3 tahu bahwa Terdakwa 1 telah menjual tanah seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) Hektar tersebut kepada sdr. Hi. NURSALIM pada saat terjadi jual beli tersebut Terdakwa 3 selalu diajak Sdr.HUSIN dalam transaksi jualbeli lalu Terdakwa 1 juga meminta tolong kepada Terdakwa 3 untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut serta meminta agar Terdakwa 3 memintakan tandatangan kepada sdr. HASAN sebagai syarat lampiran dalam Akta jual Beli tersebut;

- Bahwa Yang membuat lampiran-lampiran dalam Akta Jual beli berupa surat keterangan asal-usul tanah, surat Sporadik, surat pernyataan Kepemilikan dan Peta situasi tanah tersebut adalah sdr. ISMU WASITO berdasarkan keterangan Terdakwa 1. Saat itu surat-surat tersebut sudah ada di Terdakwa 1 dan sudah tertulis nama dan berisikan data-data yang ada dalam surat-surat tersebut, kemudian Terdakwa 3 diminta oleh Terdakwa 1 untuk menandatangani lampiran-lampiran tersebut dengan alasan ia akan menjual tanah tersebut kepada sdr. Hi. NURSALIM. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 selesai menandatangani lampiran-lampiran tersebut, Terdakwa 3 dan HUSIN berangkat rumah sdr, HASAN kemudian sdr. HASAN menandatangani lampiran-lampiran tersebut. Keesokan harinya Terdakwa 3 sendiri yang membawa lampiran-lampiran tersebut kepada sdr. ISMU WASITO selaku kepala desa Sukadana Timur Kec. Sukadana kab. Lampung Timur untuk memberi tandatangan dan stempel di surat-surat tersebut. Setelah semua tandatangan, lampiran-lampiran dalam Akta Jual beli berupa surat keterangan asal-usul tanah, surat Sporadik, surat pernyataan Kepemilikan dan Peta situasi tanah tersebut, surat-surat tersebut Terdakwa 3 serahkan kepada Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 3 menandatangani lampiran-lampiran dalam Akta Jual beli berupa surat keterangan asal-usul tanah, surat Sporadik, surat pernyataan Kepemilikan dan Peta situasi tanah tersebut pada tanggal 20 Januari 2015 di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 3 meminta tandatangan sdr. ISMU WASITO selaku Kepala Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana Kab. Lamtim pada tanggal. 21 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib di rumahnya;
- Bahwa Pada saat sebelum penandatangan lampiran-lampiran dalam Akta Jual beli berupa surat keterangan asal-usul tanah, surat Sporadik, surat pernyataan Kepemilikan dan Peta situasi tanah tersebut, sdr. Hi. NURSALIM telah menyewa tanah dari Terdakwa 1 seluas lebih kurang 50 Hektar dengan harga sewa Rp. 3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Hektar/pertahun kemudian belum selesai sewa tanah tersebut, tanah tersebut dibeli oleh sdr. Hi. NURSALIM;
- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Hi. NURSALIM tersebut merupakan tanah Pusat Latihan Perintis Pengembangan Pegeriatan Pemuda dan Pramuka (PLP2RP) milik Kwarda Pramuka Lampung, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 hanya mengambil sisa seluas 148 (seratus empat puluh delapan) Hektar dari 598 Uima ratus Sembilan puluh delapan) Hektar yang diberikan oleh masyarakat adat Rajabasa Lama;
- Bahwa Terdakwa 3 tahu bahwa penggunaan tanah oleh Kwarda Pramuka Lampung dari informasi Terdakwa 1 dan tidak ada hal yang Terdakwa 3 ketahui secara langsung bahwa waktu penggunaan tanah oleh Kwarda Pramuka telah Habis namun saat itu tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat diluar Kwarda Pramuka. Terdakwa 3 sampai saat ini belum pernah melihat sertifikat milik Kwarda Pramuka Lampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
2. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
3. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015
4. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2864 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
5. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
6. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2866 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
7. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
8. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
9. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
10. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
11. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
12. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BCA uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening Saksi Drs.ABDUL HARIS tanggal 2 September 2014.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Saksi Drs.Abdul Haris sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 2 September 2014.

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2014.
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa lahan, tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani Sdr.H.NUR SALIM, S.IP (Pihak II) dan Terdakwa 1 (Pihak I) disaksikan Bpk HASAN,HAMZA,MISBAKHU DIN dan diketahui Saksi ISMU WASITO (Kepala desa Sukadana Timur).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp. 690.000.000,-(Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus Lima puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014.
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar surat serah terima 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik Dengan nomor polisi : BE 1318 G dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN, tanggal 21 Januari 2015.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp.325.000.000,-(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHU DIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHU DIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tanggal 14 Juli 2015.(disaksikan oleh Saksi Misbakhudin, HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).
25. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2015.(di saksi oleh Sdr.MISBAKHUDIN, TERDAKWA 3 dan Sdr.ROMANDA KUSUMA YUDA).

26. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2015.

27. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.240.000.000,-(Dua ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, MUJITABA,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).

28. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO.

29. 1 (satu) bundel surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur nomor : B.733/26/SK/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di kabupaten lampung timur tahun 2013, tanggal 25 Desember 2013 yang ditanda tangani Bupati Lampung Timur an. ERWIN ARIFIN.

30. 1 (Satu) Lembar surat Daftar KIB A (Aset) yang dikeluarkan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Propinsi Lampung an.MARINDO KURNIAWAN, ST.,MM.

31. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1041/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

32. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1042/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

33. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1043/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

34. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1044/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

35. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



36. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
37. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
38. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
39. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
40. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
41. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
42. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa 1 pernah menyewakan lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar kepada Saksi Drs.Abdul Haris yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan masa sewa selama 1(Satu) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 namun selanjutnya oleh Saksi Drs.Abdul Haris lahan tersebut dibagi dengan Saksi NURSALIM yakni Saksi Drs.Abdul Haris menyewa seluas 25(dua puluh lima) hektar dan Saksi Hi. NURSALIM seluas 50(lima Puluh) hektar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa 1 menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa 1 tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa 1 kembali datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas nama Terdakwa 1 dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa 1

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1 dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa 1 dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1 (satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

- Bahwa kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa 1 miliknya dan sesampainya di lokasi, Para Terdakwa sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Para Terdakwa lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Para Terdakwa menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa 1 sewakan ini adalah bagian milik Para Terdakwa serta Sdr Hasan Bin Saleh (Mertua Terdakwa 1);

- Bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek lokasi lahan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa 1 kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, dan menawarkan kembali agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, namun Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin belum dapat memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa Para Terdakwa selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersedia untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang Terdakwa 1 tawarkan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi Ismu Wasito Bin Madekal menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa 1 dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa 1 dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh dan Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp243.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1, setelah menerima uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa 1 untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa 1, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2 (dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar yang diakui milik Terdakwa 1 yang berlokasi di Dusun Umbulogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa 1 yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar tersebut dengan harga per hektar sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 ialah secara bertahap selama

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Para Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Para Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menayakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa 1 menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa 1 belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut dan Terdakwa 1 justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa 1 membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Para Terdakwa dan sdr. Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa 1 (*periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016*) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa 1 melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbulogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

- Bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan Terdakwa 1 tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa 1 terus menerus untuk segera mempertanggungjawabkan janjinya setelah itu Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa 1 yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas 50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare, mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa apabila ada surat kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja, kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa 1 kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Para Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa 1 yang membuat dan yang menanggung semua biayanya, setelah itu beberapa bulan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang ke notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan setelah sampai disana dihadapan PPAT Arief Hamidi

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, S.H., Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa 1 bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor: 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dengan disaksikan Terdakwa 3 dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs. Abdul Haris Bin A. Firdaus Sanusi sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 Januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang ke rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi Ismu Wasito Bin Madekal tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa Sukadana Timur dan milik Terdakwa 1 beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20 (dua puluh) hektare;

- Bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa 1

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada saat melakukan pengecekan lahan milik Terdakwa 1 saat

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa pada sekira bulan Agustus 2014 bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (Lima puluh) hektar dari Terdakwa 1 pada 02 September 2014 melalui Saksi Drs.Abdul Haris lalu selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli dari Sdr.HUSIN seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar adalah awalnya berasal dari tanah adat lalu selanjutnya milik Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyewa hingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin membeli lahan tersebut dari Terdakwa 1, di lahan tersebut tidak ada bangunan atau rumah dinas milik pemerintah yakni pihak Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) namun dari tanah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ke arah selatan ada beberapa bangunan milik pihak Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA);

- Bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tidak, mengetahui apakah lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tersebut masuk atau tidak dalam lahan milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) atau tidak;

- Bahwa Saksi Ismu Wasito Bin Madekal selaku Kepala Desa Sukadana Timur atas perintah Para Terdakwa dalam hal menandatangani (mengetahui) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang digunakan sebagai Syarat dalam hal pengajuan 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) pada PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung yang kemudian diberikan Hak Pakai kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, hal tersebut Saksi Ismu Wasito Bin Madekal lakukan dengan maksud dan tujuan agar PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dapat memasukkan 12 (Dua Belas) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang seolah – olah isinya benar ke dalam Akta Otentik dalam bentuk AJB (Akta Jual Beli) yang akan digunakan sebagai bukti atas alas

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare, sehingga Para Terdakwa dapat menjual tanah yang bukan hak milik dari Para Terdakwa kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ismu Wasito Bin Madekal telah merugikan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung karena lokasi lahan tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dan telah merugikan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa uang sewa lahan Terdakwa 1 terima dari Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM atas sewa lahan yang mereka lakukan tersebut sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektar sehingga total uang yang Terdakwa 1 terima sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun semua uang yang menyerahkan kepada Terdakwa 1 adalah Saksi Drs.ABDUL HARIS pada tanggal 24 September 2014 di rumah Saksi Drs.ABDUL HARIS di kota Metro disaksikan Sdr.HASAN dan Saksi ISMU WASITO (kepala Desa Sukadana Timur) lalu Semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagikan namun tidak lama kemudian Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa lahan yang ia sewa tidak bisa ditanami karena masih banyak tanaman singkong lalu Terdakwa 1 pun menjelaskan kepadanya bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman milik benyewa yang belum dicabut dan uang sewa yang di serahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS belum cukup untuk mengembalikan uang sewa para penyewa yang lama lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Hi.NURSALIM jika mau cepat nanam jalan tengahnya yakni Ygar ia memperpanjang masa sewa lahan seluas 50(lima Puluh) hektar menjadi 1 (satu) tahun lagi (yakni periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) setelah itu iapun memperpanjang sewa kepada Terdakwa 1 dan menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2014 di rumahnya dengan disaksikan Sdr.HASAN, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagi-bagikan dengan keluarga Terdakwa 1;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa 1 menjual lahan milik Terdakwa 1 seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi.

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSALIM yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan kronologis sebagai berikut : - Pada sekira bulan agustus 2014, Terdakwa 1 menemui Sdr.Drs.ABDUI. HARIS dirumahnya di kota metro lalu menawarkan kepadanya lahan milik Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 yakni Sdr.HASAN,MUJITABA dan Sdr.HAMZAH seluas 75(Tujuh puluh Lima) hektar yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur lalu beberapa hari kemudian Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM datang ke Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur dan mengecek lokasi lahan yang Terdakwa 1 tawarkan dengan disaksikan Sdr.HAMZAH dan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1pun menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada mereka berdua sambil menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang Terdakwa 1 sewa ini adalah bagian milik Terdakwa 1 dan milik Terdakwa 2,HAMZAH dan Sdr. HASAN lalu Terdakwa 1 menerangkan jika mau sewa maka Terdakwa 1 tunggu kabarnya lalu saat itu juga Terdakwa 1 juga menawarkan lahan milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur seluas 20 (dua puluh) hektar kepada Saksi Hi.NURSALIM lalu setelah selesai melihat lahan kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi Hi.NURSALIM untuk melihat lahan Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur (Saksi Drs.ABDUL HARIS tidak ikut ia langsung pulang) lalu setelah sampai lokasi lahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 jelaskan batas-batasnya lalu setelah itu Saksi Hi.NURSALIM pulang, sekira akhir bulan September 2014, Drs.ABDUL HARIS menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan ia dan Saksi Hi.NURSALIM sepakat mau menyewa lahan yang Terdakwa 1 tawarkan dan Terdakwa 1pun menjawab akan sesegera kerumahnya;

- Bahwa Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM sendirian lalu setelah bertemu Terdakwa 1 menanyakan apakah Saksi Hi.NURSALIM jadi atau tidak membeli lahan milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur lalu Terdakwa 1 juga menjelaskan jika Saksi Hi.NURSALIM jadi membeli lahan milik Terdakwa 1 tersebut maka untuk surat jual-beli Terdakwa 1 yang bertanggungjawab untuk membuatnya lalu

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sr.Hi.NURSALIMPun sepakat membeli lahan milik Terdakwa 1 tersebut dengan harga Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) per hektarnya dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil selama 2(dua) tahun lalu Saksi Hi.NURSALIM pun memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 sebagai uang muka atas pembelian lahan tersebut Selanjutnya tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1 bersama Saksi ISMU WASITO dan Sdr, ya HASAN kerumah Saksi Drs.ABDUL HARIS dan sesampainya disana Terdakwa 1 menjelaskan W bahwa yang turut ikut Terdakwa 1 adalah Sdr.HASAN (mertuanya) dan Saksi ISMU WASITO adalah kepala desa sukadana Timur kec.Sukadana kab.lampung timur selaku yang punya wilayah lalu Saksi ISMU WASITO juga menjelaskan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS bahwa tanah yang mau Terdakwa 1 sewakan adalah benar milik Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 yang mana awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarga Terdakwa 1 sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan setelah itu Saksi Drs.ABDUL HARIS menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa ia dan Saksi Hi.NURSALIM sepakat menyewa lahan yang Terdakwa 1 tawarkan seluas 75 H(tujuh puluh lima hektar) dengan harga sesuai yang Terdakwa 1 tawarkan yakni per 1(satu) hektar sebesar Rp. 3.250.000-(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah kami semua sepakat kemudian Saksi Drs.ABDUL HARIS menyuruh temannya yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa 1 kenal membuat surat perjanjian sewa tanah dan setelah dibuat, Terdakwa 1,Drs.ABDUL HARIS, HASAN dan ISMU WASITO bertanda tangan pada surat sewa tersebut lalu setelah itu Saksi Drs.ABDUL HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu kamipun pulang. pada tanggal 25 September 2014, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi ISMU WASITO datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan Terdakwa 1 meminta uang cicilan atas pembelian lahannya tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM pun memberikan 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Saksi ISMU WASITO datang lagi kerumahnya dr.Hi.NURSALIM dan meminta uang cialan atas pembelian tanah (lahan yang berada di Ds.Umbul ogan) lalu saat itu Saksi Hi.NURSALIM menanyakan perihal mengapa tanah! yang ia sewa

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 50(lima puluh) hektar belum bisa ia tanami dan masih banyak tanaman singkong lalu Terdakwa 1pun menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.ABDUL HARIS kepada Terdakwa 1 belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi.NURSALIM sewa dan Terdakwa 1pun menawarkan agar Terdakwa 1 menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1(Satu) hektar adalah sebesar Rp. 3.250.000,-(Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.ABDUL HARIS yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi.NURSALIM bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi.NURSALIM sewa selanjutnya pada hari itu juga, Saksi Hi.NURSALIM dan Terdakwa 1 membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 lalu besoknya tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Sdr. HASAN datang lagi kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu Saksi Hi.NURSALIM pun menyerahkan uang sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50(lima puluh) hektar tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM juga menjelaskan bahwa ia juga akan mentransfer uang cicilan pembelian lahan Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa 1 kemudian kamipun pulang dan perjalanan pulang Terdakwa 1 mengecek saido direkening Terdakwa 1 dan uang dari Saksi Hi.NURSALIM telah masuk sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menanyakan permasalahan surat jual beli tanah atas lahan yang ia beli kepada Terdakwa 1 tersebut lalu Terdakwa 1pun datang kerumah lalu menjelaskan kendala kenapa surat tidak jadi-jadi dan karena Saksi Hi.NURSALIM terus mendesak lalu Terdakwa 1pun menawarkan agar tanah yang ia beli agar ditukarkan lokasinya dengan tanah ia yang Terdakwa 1 sewa (Tanah yang ia sewa seluas Slima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur) dan Saksi Hi.NURSALIM menjelaskan ia mau jika Terdakwa 1 ada surat kepemilikan tanah lalu Terdakwa 1pun pulang selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Sdr.HAMZAH datang kerumah Saksi

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.NURSALIM lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 (HUSIN) sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah kesepakatan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama lalu semua uang sewa lahan dan uang cicilan yang masuk untuk pembelian lahan yang berada di Dusun Umbulogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur dijadikan satu Sehingga Saksi Hi.NURSALIM hanya tinggal mencicil atas kekurangan pembelian dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi.NURSALIM beli dari Terdakwa 1 yang membuat dan menanggung biayanya adalah Terdakwa 1 lalu Saksi Hi.NURSALIM menyerahkan Usatu) buku BPKB kendaraan 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik (Dengan nomor polisi : BE 1318 G) dan membuat surat serah terima kendaraan kepada Terdakwa 1, setelah itu kamipun pulang. lalu setelah itu Terdakwa 1 menemui Saksi ISMU WASITO ke rumahnya di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana kab.lampung Timur dan menunjukkan surat blangko sporadik yang masih belum diisi nama dan tanda tangan lalu dengan berkata "pak ismu bagaimana Terdakwa 1 kurang paham mengenai pembuatan surat Sporadik ini Terdakwa 1 bawa contohnya" lalu dijawab Sdr.ISMU "isi saja sesuai ukurannya dan saksi-saksi suruh bertanda tangan kalau sudah selesai bawa ke sini Terdakwa 1 cap dan tanda tangan " setelah itu Terdakwa 1 pulang lalu setelah sampai rumah semua blangko Sporadik untuk pembuatan (akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872) Terdakwa 1 isi baik identitas saksi maupun ukuran lahan lalu setelah itu Terdakwa 1 menghubungi Sdr.HAMZAH dan meminta ia bertanda tangan setelah ia bertanda tangan selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh ia untuk menemui Sdr.HASAN (Mertua Terdakwa 1) untuk meminta tangan kepada Sdr.HASAN. setelah itu tiak lama kemudian Sdr. HAMZAH datang lagi kerumah Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1pun menetpone Sdr. ISMU dan menjelaskan bahwa surat sporadik sudah selesai lalu iapun menyuruh agar dibawa kerumahnya agar ia cap dan tanda tangan lalu setelah itu Terdakwa 1 kembali menyuruh Sdr.HAMZAH untuk segera ke rumah Saksi ISMU WASITO lalu Sdr.HAMZAH langsung kerumah Saksi ISMU WASITO lalu setelah itu Sdr. HAMZAH kembali ke rumah Terdakwa 1 dan menyerahkan semua berkas pembuatan akta jual beli (AJB) yang sudah dicap dan ditanda tangani oleh Saksi ISMU WASITO ;

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 pun berangkat ke Notaris ARIF HAMIDI di Sukadana Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur setelah sampai dan bertemu Sdr. ARIF HAMIDI kemudian Terdakwa 1 diminta agar menghadapkan kepala desa Sukadana Timur yakni Saksi ISMU WASITO lalu Terdakwa 1 pun pulang beberapa hari kemudian Terdakwa 1 datang bersama Sdr.ISMU WAITO ke kantof Notaris Saksi ARIF HAMIDI lalu Saksi ISMU WASITO masuk lalu Terdakwa 1 disuruh menunggu diluar setelah beberapa lama kemudian Saksi ISMU WASITO dan Saksi ARIF HAMIDI keluar dari ruangan Sdr. ARIF HAMIDI lalu kami ngobrol diruang tengah dan Sdr. ARIF HAMIDI menjelaskan kepada Terdakwa 1 dengan berkata " pak Terdakwa 1 menyuruh pak lurah kesini untuk memastikan apakah lahan yang dijual ini benar milik pak husin atau bukan " lalu setelah itu kamipun pulang lalu tebih kurang 15(lima belas) hari kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh staf Saksi ARIF HAMIDI dan menjelaskan agar Terdakwa 1 ke kantor mereka lalu besoknya Terdakwa 1 ke kantor Saksi ARIF HAMIDI dan sesampainya disana Terdakwa 1 diserahkan 12(Dua belas) buku akta jual beli (AJB) Oleh Staf Saksi ARIF HAMIDI dan staf tersebut menjelaskan agar Terdakwa 1 menandatangani surat tersebut lalu juga meminta tanda tangan nama-nama yang tertera di akta jual beli tersebut dan jika sudah selesai agar segera dibawa kembali ke kantornya lalu Terdakwa 1 pun pulang dan meminta istrn Terdakwa 1 Sdri. INDRA ROSITSA dan Sdr. HASAN serta Terdakwa 2 untuk bertanda tangan lalu Terdakwa 1 pun berangkat kerumah Saksi ISMU WASITO untuk bertanda tangan setelah itu semua berkas Terdakwa 1 antarkan kembali ke kantor Sdr. ARIF HAMIDI lalu satu minggu kemudian Terdakwa 1 dikabari staf Sdr. ARIF HAMIDI bahwa surat akta jual beli telah jadi lalu Terdakwa 1 pun berangkat dan mengambilnya setelah itu langsung Terdakwa 1 langsung kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan setelah bertemu dengannya Terdakwa 1 pun menyerahkan surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872 kepada Saksi Hi.NURSALIM. Selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi NURSALIM bersama Sdr. MUJITABA dan Sdr.HAMZAH untuk meminta cicilan pembelian lahan Terdakwa 1 tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM membuat kesepakatan dengan Terdakwa 1 bahwa uang sewa lahan 50(lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana kab.lampung timur yang ia serahkan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS lalu diserahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) serta uang perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa 1 tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana kab.lampung timur pada tanggal 2 januari 2015, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi Terdakwa 1 pun meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat akta jual beli namun uang tersebut tetap dipotong ke cicilan karer pembuatan surat sesuai kesepakatan adalah tanggungjawab Terdakwa 1 selanjutnya aw Ka bulan Juli 2015, Terdakwa 1 kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu menyerahkan 12(Dua belas) akta jual beli (nomor : 2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2968,2869,2870,2871 di nomor 2872) yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr.ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H. Lalu atas kekurangan pembelian tersebut, Saksi Hi.NURSALIM pun sampai dengan bulan Oktober 2015 membayar kekurangannya dengan cara mencicil kepada Terdakwa 1 sehingga total uang yang diserahkan Saksi Hi.NURSALIM kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan pada Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur tersebut adalah sebesar Rp.1.429.000.000,-Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang Terdakwa 1 lakukan kepada Sdr. HJ. NURSALIM pada tahun 2015 seluas 17,8(Tujuh belas koma delapan) yang berada di Dusun II (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur seharga Rp.1.429.000.000, -(Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) adalah sebagai berikut :

- a. pembebasan lahan seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur sebesar Rp. 700. 000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah), namun nama-nama yang Terdakwa 1 berikan kompensasi penggantian Terdakwa 1 lupa;
- b. pembiayaan makan minum 15(Lima belas) orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk menjaga agar lahan seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tidak di garap oleh orang lain, selarna 2(dua) tahun sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), adapun nama-nama orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk melakukan penjagaan adalah Sdr. HAMZAH, MUJITABA, ASIKIN, ARI GUNAWAN,

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



IBNU HARIS, HASIM, ALHAIRI, HELMI dan 7 Orang lagi yang namanaya
Terdakwa 1 lupa;

c. Biaya operasional Terdakwa 1 selaku yang mengkoordinir tanah seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun II (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur selama 2(dua) tahun sebesar Rp. 91.000.000,(Sembilan puluh satu juta rupiah).

d. Biaya pembuatan akta jual beli (AJB) (tanah yang Terdakwa 1 jual kepada Hj. NURSALIM) sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

e. Terdakwa 1 ambil sebesar Rp.59.000.000,-(Lima puluh sembilan juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa 1 pribadi.

f. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. ARI GUNAWAN Gelar PANGERAN HAJI HIDAYAT sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).

g. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. MUJITABA sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

h. Terdakwa 1 berikan kepada Saksi ISMU WASITO sebesar Rp.135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut bahwa saat Sdr.H.NURSALIM membayar cicilan pembelian lahan 17,8 H dari Terdakwa 1, ia membayar cicilan dengan memberikan mobil Honda CRV warna hitam dengan nomor Polisi : BE 1318 G senilai Rp.250.000.000 namun mobil tersebut diminta Saksi ISMU WASITO dan ia memberikan Terdakwa 1 mobiinya Toyota Avanza warna Hitam dinilai dengan harga Rp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah).

i.Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. HARIS (Alm) sebesar Rp.100. 000. 000, -(Seratus juta rupiah).

j.Terdakwa 1 berikan kepada Ser. HUSIN Alm) sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Sdr. HASAN mengerti jika lahan yang kami sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) lalu selanjutnya Terdakwa 1 dijual kepada Saksi Hi.NURSALIM SELUAS 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) adalah lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alasan kami mengapa tetap melakukan tindakan berupa menyewakan dan menjual lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM karena menurut kami tanah tersebut adalah tanah milik adat kami yang dipergunakan pementah dan masa penggunaannya telah selesai sehingga dikembalikan ke adat dan setelah kembalikan ke adat kami maka kami berhak mengelolanya;
 - Bahwa Yang memiliki ide untuk melakukan sewa lahan seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM adalah atas dasar kesepakatan Terdakwa 1 bersama dengan semua pemilik tanah (sebanyak 25 (dua puluh lima) orang) yang kami lakukan sebelum Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM lalu selanjutnya yang memiliki ide untuk penjualan lahan seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM adalah Terdakwa 1 sendiri;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk pembuatan 12(Dua belas) akta jual beli (AJB) adalah Saksi ISMU WASITO karena awalnya Terdakwa 1 tidak mengerti surat apa yang harus Terdakwa 1 buat jika terjadi jual beli antara Terdakwa 1 dengan Sdr. Hi. NURSALIM serta apa maksud dan tujuan Terdakwa 1 membuat 12(Dua belas) akta jual beli (adalah supaya Saksi Hi.NURSALIM jadi membeli lahan Terdakwa 1 karena jika tidak dibuat maka ia tidak mau membeli lahan Terdakwa 1;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengerti jika lahan seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) yang Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM lalu selanjutnya Terdakwa 1 jual seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM tersebut adalah milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung yang telah memiliki sertifikat hak pakai namun hak pakainya telah habis pada tahun 2002 dan tidak diperpanjang sehingga dengan dasar itulah kami berani menduduki serta mengelolanya sampai dengan saat ini dan kami juga telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung agar lahan yang dikuasai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung dikembalikan kepada kami selaku masyarakat adat;
- serta mereka Tidak memiliki PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai bentuk penguasaan tanah tersebut;

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap lahan yang dibeli Saksi NURSALIM seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kab.lampung Timur tersebut, Saksi Hi.NURSALIM tidak pernah melakukan pengukuran dan survey terhadap lokasi karena ia percaya dengan Terdakwa 1;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 meminta kepada Saksi ISMU WASITO Bin Madekal selaku Kepala Desa Sukadana Timur untuk menandatangani dibuatkan akta jual beli (AJB) guna proses surat menyurat yang diminta Sdr. Hj. Nursalim, Saksi ISMU WASITO mengetahui bahwa lokasi tanah seluas 17,8 Hektare tersebut masuk kedalam Lokasi Tanah milik Provinsi Lampung;
- Bahwa syarat peralihan hak kepemilikan tanah dari yang semula merupakan Tanah adat menjadi tanah milik pribadi yang Saksi Arif Hamidi sampaikan kepada Para Terdakwa yaitu Pengaju atau pemohon membawa persyaratan surat-surat berupa Berita acara tua-tua kampung, Surat pernyataan kepemilikan dan Surat pernyataan sporadik tanah;
- Bahwa Terdakwa 1 selaku Penjual dan Saksi Nursalim selaku Pembeli telah melengkapi seluruh syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam hal pembuatan akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 sebagaimana diatur dalam undang - undang namun yang mengajukan pembuatannya ke Saksi Arif Hamidi yakni Para Terdakwa dan Saksi Ismu Wasito (Kepala Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur), adapun dokumen yang diajukan Terdakwa 1 selaku pengaju atau pemohon yakni :
 1. Pengaju harus menunjukkan identitas kepemilikan penjual dan pembeli.
 2. Berita acara tua-tua kampung.
 3. Surat pernyataan kepemilikan.
 4. Surat pernyataan sporadik tanah.

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Peta situasi lokasi tanah/peladangan yang dilampirkan sendiri oleh pemohon.
- Bahwa setelah mengeluarkan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872, Saksi Arif Hamidi selaku PPAT tidak melaporkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa saat Saksi Arif Hamidi menerbitkan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872, Saksi Arif Hamidi selaku PPAT tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 1 memiliki alas hak apa sebelum memiliki terbit Surat Keterangan Asal Usul tanah An. Terdakwa 1, Surat Sporadik (Penguasaan atas tanah) An. Terdakwa 1, Surat Pernyataan Kepemilikan An. Terdakwa 1 dan Peta Situasi Tanah An. Terdakwa 1 tertanggal 21 Januari 2015;
 - Bahwa didalam syarat tersebut telah terdapat keterangan dari tokoh Adat yang membenarkan terkait asal usul tanah tersebut sebelum tanggal 21 Januari 2015 yakni Sdr.Hasan dan Terdakwa 3;
 - Bahwa peranan masing-masing dalam perkara lahan ini yaitu:
 - a. Terdakwa 1 peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 2 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan Terdakwa 1 yang selalu datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa dalam surat — surat tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi H. Nur Salim dan Akta Jual beli antara Terdakwa 1 dengan Nur Salim tersebut.
 - b. Terdakwa 2 peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Terdakwa tentang hal tersebut Dan Terdakwa 2 juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris.
 - c. Sdr. Hasan peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 saat menjelaskan kepada Saksi Ismu wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Terdakwa tentang hal tersebut Dan sdr. Hasan juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris

d. Sdr.Sutan Puset peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Terdakwa tentang hal tersebut;

e. Saksi Ismu wasito peranannya yaitu Ia ikut meyakinkan Saksi Nur Salim bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Nur Salim tersebut adalah benar tanah milik Terdakwa 1 dan Terdakwa sendiri berperan dalam pembuatan sporadik atas lahan tersebut, yang dibuat atas nama Terdakwa 1, yang mana sporadik tersebut digunakan untuk dasar pembuatan AJB antara Terdakwa 1 dengan Saksi H. Nur Salim

- Bahwa bahwa status hukum atas Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 yang telah Saksi Arif Hamidi terbitkan cacat hukum sehingga dengan ini semua akta yang Saksi Arif Hamidi terbitkan tersebut akan Saksi Arif Hamidi tarik kembali
- Bahwa Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang ditanda tangan oleh para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli serta saksi;
- Bahwa mekanisme cara peralihan hak kepemilikan tanah dari yang semula merupakan Tanah adat menjadi tanah milik pribadi yakni Para tokoh adat memberikan bukti formil (Surat) kepada penerima selanjutnya penerima mendaftarkan untuk memastikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki agar mendapatkan bukti kepemilikan dan terdaftar menurut undang-undang;
- Bahwa bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB) serta penerbitan akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik (SHM) merupakan syarat wajib dalam penerbitan akta jual beli sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997, tanggal D1 Juli 1997 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- Bahwa fungsi pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam hal penerbitan akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kab.Lampung Timur tidak pernah telah menerima laporan atas penerbitan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872 yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr. ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH pada tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa kriteria penerbitan AJB cacat hukum yaitu:
 - a. Kedudukan dan Status hukum terhadap penerbitan Akta Jual Beli yang dibuat apabila syarat-syarat dalam penerbitan AJB tersebut cacat hukum maka surat Akta Jual Beli (AJB) tersebut batal demi hukum.
 - b. Kedudukan dan Status hukum terhadap Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) apabila terhadap objek tanah didalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut telah terlebih dahulu bersertifikat atas nama pihak lain dan bukan atas nama sebagaimana yang termuat dalam Akta Jual Beli (AJB), maka Akta Jual Beli (AJB) tersebut batal demi hukum.
 - c. Kriteria yang termasuk kedalam penerbitan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat hukum yakni tidak dipenuhinya unsur-unsur yang bersifat dan memiliki hubungan hukum dengan lokasi tersebut dengan contoh pada saat penerbitan akta untuk tanah yang belum bersertifikat seharusnya para pihak wajib untuk mendaftarkan pegukurannya ke Badan pertanahan nasional sehingga secara teknis memiliki kepastian hukum terhadap objek yang akan diperjual belikan;
- Bahwa untuk berlakunya keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung tersebut yaitu selama obyek tanah yang tercantum di dalam keempat sertifikat hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung masih digunakan atau dimanfaatkan dan apabila obyek tanah tersebut sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh Kwartit daerah gerakan pramuka provinsi lampung selaku pemegang hak pakai maka dari Kwartil daerah gerakan pramuka provinsi lampung membuat surat pelepasan hak lalu dikirimkan ke Kantor

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kab Lam Tim guna untuk diproses pembatalan sertifikat hak pakai tersebut. Dan sebagai pemilik terhadap obyek tanah yang tercantum di dalam keempat sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung tersebut yaitu Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung;

- Bahwa hingga sekarang ini untuk keempat sertifikat pengganti hak pakai atas nama Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung tersebut masih emannnumn berlaku karena belum adanya pelepasan hak pakai dari Tanwnunun Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung selaku pemegang hak pakai Dan tidak adanya putusan Pengadilan snnnumunnn yang mempunyai hukum tetap terhadap tanah tersebut;

- Bahwa setelah adanya pelepasan hak pakai dari Kwartil daerah gerakan pramuka Provinsi Lampung selaku Pemegang hak pakai, tanah tersebut tidak dapat dimiliki, dikuasai dan diperjualbelikan oleh Penduduk disekitar lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan aset Pemerintahan daerah Propinsi Lampung;

- Bahwa yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal usut tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah adalah aparaturn pemerintah daerah dilokasi letak tanah tersebut dalam hal ini yakni Kepala Desa dan untuk prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah merupakan produk dari Lembaga pemerintahan desa sehingga Saksi Ismu Wasito tidak bisa menjelaskannya namun Berdasarkan Peraturan Menteri negara agraria / Kepala Badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Kupaia Badan pertanahan nasional nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan bahwa dalam penerbitan Sertifikat hak milik harus dilengkapi dengan syarat-syarat bukti kepemilikan tanah antara lain Surat Keterangan Asal usul tanah, Surat Sporadik dan Peta Situasi Tanah;

- Bahwa untuk urutan kekuatan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum adalah :

- a. Sertifikat yang dikeluarkan kantor Pertanahan
- b. Akta pengikatan yang dibuat oleh pejabat akta tanah.
- c. Surat-surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berada dilokasi tanah

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan dan status hukum terhadap Penerbitan Akta Jual Beli yang dibuat apabila syarat-syarat dalam penerbitan AJB tersebut cacat hukum maka Akta Jual Beli tersebut tidak bisa digunakan;
 - Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembatalan terhadap Akta jual beli (AJB) yang telah cacat hukum yakni :
 - a. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang menerbitkan dengan kesepakatan para pihak.
 - b. Putusan Pengadilan
 - Bahwa Status hak pakai tanah tersebut apabila pihak Kwarda sudah sejak lama tidak menggunakan untuk kegiatan latihan pemuda/ pramuka tetap tidak mengubah jangka waktu kepemilikan atas tanah tersebut sesuai Pasal 61, Pasal 62 Peraturan pemerintah no.18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah;
 - Bahwa terdakwa 1 yang berperan menawarkan dan menjual lahan tersebut, Terdakwa 2 peranannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 3 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Saksi Ismu Wasito tentang hal tersebut Dan Terdakwa 2 juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris;
 - Bahwa sehingga Berdasarkan kronologis diatas, maka sebagai Plegen didalam Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana adalah Terdakwa 1, sedangkan Saksi ISMU WASITO adalah sebagai plegen dalam Pasal 266 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana serta Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah sebagai made plegen Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa 1 Husin Bin Johar, Terdakwa 2 Mujitaba Bin Johar dan Terdakwa 3 Hamzah Bin Maun yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan. “Dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) / maksud dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah mendapat laba, mendapat manfaat, suatu tindakan yang dapat memberikan laba atau manfaat atau faedah. Untuk diri sendiri yang berarti laba atau mafaat tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri tidak untuk orang lain atau bisa juga diperuntukkan untuk orang lain apabila dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam unsur pasal ini berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa 1 pernah menyewakan lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar kepada Saksi Drs.Abdul Haris yang lokasinya berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur dengan masa sewa selama 1(Satu) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 namun selanjutnya oleh Saksi Drs.Abdul Haris lahan tersebut dibagi dengan Saksi NURSALIM yakni Saksi Drs.Abdul Haris menyewa seluas 25(dua puluh lima) hektar dan Saksi Hi. NURSALIM seluas 50 (lima Puluh) hektar;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi yang beralamat di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari Pertemuan tersebut lalu Terdakwa 1 menawarkan sewa lahan yang ketika itu diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar, namun pada saat itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban atas tawaran dari Terdakwa 1 tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa 1 kembali datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan menunjukkan beberapa surat AJB (akta jual beli) atas nama Terdakwa 1 dan beberapa lagi surat pengajuan pembuatan AJB (akta jual beli), lalu Terdakwa 1 menjelaskan bahwa tanah miliknya tersebut itu berasal dari tanah milik pemerintah yang sudah habis masa hak pakainya dan sudah dibagi kepada masyarakat, setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi lalu menanyakan berapa harga sewa perhektarnya lahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1 dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per 1 (satu) tahun, namun Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi belum dapat memberikan jawaban terkait tawaran tersebut;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Agustus 2014 Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa ada lahan yang mau disewa seluas 75

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur milik Terdakwa 1 dengan harga sewa per hektarnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa tanam 1 (satu) tahun dan mengatakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin ingin menyewa, maka Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi juga akan menyewa seluas 25 (dua puluh lima) hektar saja dan sisanya 50 (lima puluh) hektar agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus bersama-sama dengan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan menggunakan mobil masing-masing berangkat ke Lokasi tanah yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diakui oleh Terdakwa 1 miliknya dan sesampainya dilokasi, Para Terdakwa sudah menunggu di Lokasi Tanah tersebut, setelah sampai di Lokasi Tanah tersebut kemudian Para Terdakwa lalu menunjukkan lokasi dan batas-batas lahan yang hendak Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sambil tangan Para Terdakwa menunjuk ke arah tanah batas – batas tanah yang mau disewa dan menjelaskan bahwa semua lahan awalnya tanah adat lalu sempat dikuasai pemerintah yakni Kwarda Pramuka namun karena masa penguasaan pemerintah sudah habis dan sekarang diambil kembali oleh adat dan oleh adat Terdakwa 1 diberi kuasa untuk membagikannya dan yang akan Terdakwa 1 sewakan ini adalah bagian milik Para Terdakwa serta Sdr Hasan Bin Saleh (Mertua Terdakwa 1);

Menimbang bahwa setelah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin selesai mengecek dilokasi lahan yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, kemudian Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi pulang kerumahnya di Kota Metro, selanjutnya Terdakwa 1 kembali menawarkan lahan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang diakui milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul Ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seluas 20 (Dua Puluh) hektar, dan menawarkan kembali agar disewa oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, namun Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin belum dapat memberikan jawaban;

Menimbang bahwa kemudian Pada tanggal 02 September 2014, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi, dan mengatakan bahwa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju untuk

Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil lahan seluas 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa Para Terdakwa selama 1 (Satu) tahun yakni (September 2014 sampai dengan September 2015) lalu setelah itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan dirumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin meminta Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus untuk bertandatangan pada kwitansi penyerahan uang, karena uang sewa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikirim oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin melalui Via transfer ke rekening Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun bertandatangan pada kwitansi tersebut, setelah itu sekira akhir bulan September Tahun 2014, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersedia untuk menyewa lahan seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang Terdakwa 1 tawarkan;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2014, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal (*Kepala Desa Sukadana Timur Selaku Yang Punya Wilayah*) dan Saksi Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, yang mana ketika itu Saksi Ismu Wasito Bin Madekal menjelaskan bahwa tanah yang mau Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa benar milik Terdakwa 1 dan keluarganya yang awalnya merupakan tanah adat namun sekarang sudah atas nama Terdakwa 1 dan keluarganya sedangkan surat-surat atas tanah tersebut sedang dalam proses dan tanah tersebut tidak ada permasalahan, mendengar hal tersebut Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sepakat untuk menyewa lahan miliknya seluas 75 (Tujuh Puluh Lima) hektare dengan harga per 1 (satu) hektar sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 pun menyetujuinya kemudian setelah itu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus menyuruh Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti untuk membuat surat perjanjian sewa tanah atas lahan milik Terdakwa 1 dan setelah selesai dibuat, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus, Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh dan Saksi Indra Jaya, S.E. Bin Picisayuti lalu bertandatangan pada surat sewa tersebut, lalu Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus pun menyerahkan uang sebesar Rp243.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1, setelah menerima uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1, Saksi Ismu Wasito Bin Madekal dan Saksi Hasan Bin Saleh pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus hendak menanam lahan seluas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut ternyata ukurannya hanya ada 10 (sepuluh) hektar dan bukan 25 (dua puluh lima) hektar, sehingga Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kembali menghubungi Terdakwa 1 untuk meminta pertanggungjawabannya dan oleh Terdakwa 1, Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus diberikan waktu tanam menjadi 2 (Dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2016 setelah itu lahan tersebut oleh Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus ditanami tanaman singkong selama 2 (dua) tahun dan setelah habis tidak Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus perpanjang lagi;

Menimbang bahwa setelah pertemuan dengan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus tersebut, kemudian Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin yang beralamat di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sendirian dan menanyakan kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, apakah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi atau tidak membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar yang diakui milik Terdakwa 1 yang berlokasi di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, apabila Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin jadi untuk membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut maka untuk Surat Jual Beli Terdakwa 1 yang bertanggung jawab membuatnya, hingga akhirnya Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin mau membeli lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektar tersebut dengan harga per hektar sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 ialah secara bertahap selama kurun waktu 2 (Dua) tahun, kemudian sebagai bentuk pembayaran awal Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pada tanggal 20 September 2014 lalu memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2014, Para Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran tahap II atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare tersebut lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin memberikan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik dengan nomor polisi : BE 1318 G senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu lalu pada tanggal 01 Oktober 2014 Para

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Terdakwa bersama Saksi Ismu Wasito Bin Madekal datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan meminta uang pembayaran Tahap III atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) Hektare, lalu saat itu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menayakan perihal mengapa tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa seluas 50 (lima puluh) hektar belum bisa Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin tanami karena masih banyak tanaman singkong, lalu Terdakwa 1 menerangkan bahwa uang sewa tanah yang diberikan Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus kepada Terdakwa 1 belum cukup untuk mengembalikan uang sewa tanah warga yang masih bercocok tanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut dan Terdakwa 1 justru menawarkan agar Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menambah waktu sewa tanah yakni sampai tahun 2016 dengan harga sewa per 1 (Satu) hektar adalah sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang dari Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus yang masih kurang untuk memulangkan uang sewa warga yang masih menggarap dapat ditambah dengan uang sewa ini sehingga Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bisa langsung menanam pada lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa;

Menimbang bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 tersebut, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan Terdakwa 1 membuat surat perjanjian atas sewa tanah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2014, Para Terdakwa dan sdr. Hasan Bin Saleh datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 atas perpanjangan sewa lahan atas lahan 50 (lima puluh) hektar milik Terdakwa 1 (*periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016*) dan pada tanggal 02 Oktober 2014 tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin juga mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening Terdakwa 1 melalui bank BCA untuk pembayaran Tahap IV atas pembelian lahan seluas 20 (Dua Puluh) Hektare milik Terdakwa 1 yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan untuk selanjutnya lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa tersebut mulai Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin duduki dan digarap untuk ditanami tanaman semangka;

Menimbang bahwa oleh karena surat AJB (Akta Jual Beli) tanah yang dijanjikan Terdakwa 1 tidak kunjung selesai, kemudian Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menghubungi dan mendesak Terdakwa 1 terus menerus untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan janjinya setelah itu Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, guna menawarkan agar tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli ditukarkan lokasinya dengan tanah Terdakwa 1 yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sewa dengan luas 50 (lima puluh) hektare yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mana nantinya uang pembayaran sewa lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektare akan diakumulasi kedalam uang pembelian lahan (tanah) seluas 20 (Dua Puluh) hektare, mendengar hal tersebut Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menjelaskan kepada Terdakwa 1, bahwa apabila ada surat kepemilikan tanah maka Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin setuju saja, kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa 1 kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Para Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah persetujuan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli, Terdakwa 1 yang membuat dan yang menanggung semua biayanya, setelah itu beberapa bulan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin Via telpon dan menerangkan agar datang ke notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin pun datang bersama Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto dan setelah sampai disana dihadapan PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto serta Terdakwa 1 bertandatangan pada surat akta jual beli (AJB) nomor: 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872;

Menimbang bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dirumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dengan disaksikan Terdakwa 3 dan Saksi Misbakhudin, S.Pd Bin Sugianto membuat kesepakatan bahwa uang sewa lahan 50 (lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur Kecamatan Sukadana kabupaten lampung timur yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Saksi Drs.Abdul Haris Bin A.Firdaus Sanusi sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 serta uang perpanjangan sewa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin serahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur pada tanggal 21 januari 2015 selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadi lalu Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2015 datang kerumah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin lalu menyerahkan surat pernyataan dari kepala Desa Sukadana Timur Saksi Ismu Wasito Bin Madekal tertanggal 01 Juli 2015, yang isi pernyataan tersebut menerangkan bahwa lahan yang Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin beli adalah benar terletak di Desa sukadana Timur dan milik Terdakwa 1 beserta 12 (Dua belas) akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT Arief Hamidi Budi Santoso, S.H namun jumlahnya hanya 17,8 (Tujuh belas koma delapan) hektar dan bukan 20 (dua puluh) hektare;

Menimbang bahwa setelah Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin menerima 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) tersebut Lalu kekurangan Uang pembayaran Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan seluas 17,8 (tujuh belas koma delapan) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kecamatan sukadana Kabupaten Lampung timur tersebut, oleh Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin kembali dibayar kepada Terdakwa 1

Menimbang, bahwa Saksi Ismu Wasito Bin Madekal selaku Kepala Desa Sukadana Timur atas perintah Para Terdakwa dalam hal menandatangani (mengetahui) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang digunakan sebagai Syarat dalam hal pengajuan 12 (Dua Belas) AJB (Akta Jual Beli) pada PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH telah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi lahan ±seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare yang berada di Dusun Jatipurno Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa namun merupakan hak milik dari Pemerintahan Provinsi Lampung yang kemudian diberikan Hak Pakai kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, hal tersebut Saksi Ismu Wasito Bin Madekal lakukan dengan maksud dan tujuan agar PPAT ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH dapat memasukkan 12 (Dua Belas) Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Sporadik (Penguasaan atas Tanah), Surat Pernyataan Kepemilikan dan Peta Situasi Tanah tertanggal 21 Januari 2015 An. HUSIN yang seolah – olah isinya benar ke dalam Akta Otentik dalam bentuk

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB (Akta Jual Beli) yang akan digunakan sebagai bukti atas alas hak kepemilikan lahan ±seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) Hektare, sehingga Para Terdakwa dapat menjual tanah yang bukan hak milik dari Para Terdakwa kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ismu Wasito Bin Madekal telah merugikan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung karena lokasi lahan tersebut menjadi tidak dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung dan telah merugikan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin sebesar Rp1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sewa lahan Terdakwa 1 terima dari Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM atas sewa lahan yang mereka lakukan tersebut sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektar sehingga total uang yang Terdakwa 1 terima sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun semua uang yang menyerahkan kepada Terdakwa 1 adalah Saksi Drs.ABDUL HARIS pada tanggal 24 September 2014 di rumah Saksi Drs.ABDUL HARIS di kota Metro disaksikan Sdr.HASAN dan Saksi ISMU WASITO (kepala Desa Sukadana Timur) lalu Semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagikan namun tidak lama kemudian Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menjelaskan kepada Terdakwa 1 bahwa lahan yang ia sewa tidak bisa ditanami karena masih banyak tanaman singkong lalu Terdakwa 1 pun menjelaskan kepadanya bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman milik benyewa yang belum dicabut dan uang sewa yang di serahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS belum cukup untuk mengembalikan uang sewa para penyewa yang lama lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Hi.NURSALIM jika mau cepat nanam jalan tengahnya yakni Ygar ia memperpanjang masa sewa lahan seluas 50(lima Puluh) hektar menjadi 1 (satu) tahun lagi (yakni periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) setelah itu iapun memperpanjang sewa kepada Terdakwa 1 dan menyerahkan uang sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2014 di rumahnya dengan disaksikan Sdr.HASAN, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu semua uang tersebut Terdakwa 1 pegang sendiri dan tidak Terdakwa 1 bagi-bagikan dengan keluarga Terdakwa 1;

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi Hi.NURSALIM menghubungi Terdakwa 1 dan menanyakan permasalahan surat jual beli tanah atas lahan yang ia beli kepada Terdakwa 1 tersebut lalu Terdakwa 1pun datang kerumah

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menjelaskan kendala kenapa surat tidak jadi-jadi dan karena Saksi Hi.NURSALIM terus mendesak lalu Terdakwa 1pun menawarkan agar tanah yang ia beli agar ditukarkan lokasinya dengan tanah ia yang Terdakwa 1 sewa (Tanah yang ia sewa seluas Slima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur) dan Saksi Hi.NURSALIM menjelaskan ia mau jika Terdakwa 1 ada surat kepemilikan tanah lalu Terdakwa 1pun pulang selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Sdr.HAMZAH datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu menunjukan surat sporadik, surat ukur, surat pernyataan kepemilikan dari Desa Sukadana timur atas nama Terdakwa 1 (HUSIN) sebagai syarat pembuatan akta jual beli lalu terjadilah kesepakatan dengan perjanjian bahwa harga tetap sama lalu semua uang sewa lahan dan uang cicilan yang masuk untuk pembelian lahan yang berada di Dusun Umbul ogan Desa Rajabasa lama Kec.Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur dijadikan satu Sehingga Saksi Hi.NURSALIM hanya tinggal mencicil atas kekurangan pembelian dan semua surat akta jual beli atas tanah yang Saksi Hi.NURSALIM beli dari Terdakwa 1 yang membuat dan menanggung biayanya adalah Terdakwa 1 lalu Saksi Hi.NURSALIM menyerahkan Usatu) buku BPKB kendaraan 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik (Dengan nomor polisi : BE 1318 G) dan membuat surat serah terima kendaraan kepada Terdakwa 1, setelah itu kamipun pulang. lalu setelah itu Terdakwa 1 menemui Saksi ISMU WASITO ke rumahnya di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana kab.lampung Timur dan menunjukkan surat blangko sporadik yang masih belum diisi nama dan tanda tangan lalu dengan berkata "pak ismu bagaimana Terdakwa 1 kurang paham mengenai pembuatan surat Sporadik ini Terdakwa 1 bawa contohnya" lalu dijawab Sdr.ISMU "isi saja sesuai ukurannya dan saksi-saksi suruh bertanda tangan kalau sudah selesai bawa ke sini Terdakwa 1 cap dan tanda tangan " setelah itu Terdakwa 1 pulang lalu setelah sampai rumah semua blangko Sporadik untuk pembuatan (akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872) Terdakwa 1 isi baik identitas saksi maupun ukuran lahan lalu setelah itu Terdakwa 1 menghubungi Sdr.HAMZAH dan meminta ia bertanda tangan setelah ia bertanda tangan selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh ia untuk menemui Sdr.HASAN (Mertua Terdakwa 1) untuk meminta tangan kepada Sdr.HASAN. setelah itu tiak lama kemudian Sdr. HAMZAH datang lagi kerumah Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1pun menetpone Sdr. ISMU dan menjelaskan bahwa surat sporadik sudah selesai lalu iapun menyuruh agar dibawa kerumahnya agar ia

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap dan tanda tangan lalu setelah itu Terdakwa 1 kembali menyuruh Sdr.HAMZAH untuk segera ke rumah Saksi ISMU WASITO lalu Sdr.HAMZAH langsung kerumah Saksi ISMU WASITO lalu setelah itu Sdr. HAMZAH kembali ke rumah Terdakwa 1 dan menyerahkan semua berkas pembuatan akta jual beli (AJB) yang sudah dicap dan ditanda tangani oleh Saksi ISMU WASITO ;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 pun berangkat ke Notaris ARIF HAMIDI di sukadana Kec.sukadana Kab.Lampung Timur setelah sampai dan bertemu Sdr. ARIF HAMIDI kemudian Terdakwa 1 diminta agar menghadapkan kepala desa Sukadana Timur yakni Saksi ISMU WASITO lalu Terdakwa 1pun pulang beberapa hari kemudian Terdakwa 1 datang bersama Sdr.ISMU WAITO ke kantof Notaris Saksi ARIF HAMIDI lalu Saksi ISMU WASITO masuk lalu Terdakwa 1 disuruh menunggu diluar setelah beberapa lama kemudian Saksi ISMU WASITO dan Saksi ARIF HAMIDI keluar dari ruangan Sdr. ARIF HAMIDI lalu kami ngobrol diruang tengah dan Sdr. ARIF HAMIDI menjelaskan kepada Terdakwa 1 dengan berkata " pak Terdakwa 1 menyuruh pak lurah kesini untuk memastikan apakah lahan yang dijual ini benar milik pak husin atau bukan " lalu setelah itu kamipun pulang lalu tebih kurang 15(lima belas) hari kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh staf Saksi ARIF HAMIDI dan menjelaskan agar Terdakwa 1 ke kantor mereka lalu besoknya Terdakwa 1 ke kantor Saksi ARIF HAMIDI dan sesampainya disana Terdakwa 1 diserahkan 12(Dua belas) buku akta jual beli (AJB) Oleh Staf Saksi ARIF HAMIDI dan staf tersebut menjelaskan agar Terdakwa 1 menandatangani surat tersebut lalu juga meminta tanda tangan nama-nama yang tertera di akta jual beli tersebut dan jika sudah selesai agar segera dibawa kembali ke kantornya lalu Terdakwa 1pun pulang dan meminta istn Terdakwa 1 Sdri. INDRA ROSITSA dan Sdr. HASAN serta Terdakwa 2 untuk bertanda tangan lalu Terdakwa 1pun berangkat kerumah Saksi ISMU WASITO untuk bertanda tangan setelah itu semua berkas Terdakwa 1 antarkan kembali ke kantor Sdr. ARIF HAMIDI lalu satu minggu kemudian Terdakwa 1 dikabari staf Sdr. ARIF HAMIDI bahwa surat akta jual beh telah jadi lalu Terdakwa 1pun berangkat dan mengambilnya setelah itu langsung Terdakwa 1 langsung kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan setelah bertemu dengannya Terdakwa 1pun menyerahkan surat akta jual beli (AJB) nomor : 2861, 2862, 2863, 2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 dan nomor 2872 kepada Saksi Hi.NURSALIM. Selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi NURSALIM bersama Sdr. MUJITABA dan Sdr.HAMZAH untuk meminta cicilan pembelian lahan Terdakwa 1 tersebut lalu Saksi Hi.NURSALIM membuat kesepakatan dengan Terdakwa 1 bahwa

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa lahan 50(lima puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana kab.lampung timur yang ia serahkan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS lalu diserahkan Saksi Drs.ABDUL HARIS kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.243.750.000,-(Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang perpanjangan sewa lahan kepada Terdakwa 1 tanggal 02 Oktober 2014 dialihkan untuk membayar pembelian lahan 20 (dua puluh) hektar yang berada di Desa Sukadana timur kec.sukadana kab.lampung timur pada tanggal 2 januari 2015, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa 1 datang kerumah Saksi Hi.NURSALIM dan menjelaskan bahwa surat akta jual beli tanah sudah jadiTerdakwa 1pun meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat akta jual beli namun uang tersebut tetap dipotong ke cicilan karer pembuatan surat sesuai kesepakatan adalah tanggungjawab Terdakwa 1 selanjutnya aw Ka bulan Juli 2015, Terdakwa 1 kerumah Saksi Hi.NURSALIM lalu menyerahkan 12 (Dua belas) akta jual beli (nomor :2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2968, 2869, 2870, 2871 di nomor 2872) yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr.ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO,S.H. Lalu atas kekurangan pembelian tersebut, Saksi Hi.NURSALIM pun sampai dengan bulan Oktober 2015 membayar kekurangannya dengan cara mencicil kepada Terdakwa 1 sehingga total uang yang diserahkan Saksi Hi.NURSALIM kepada Terdakwa 1 atas pembelian lahan pada Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur tersebut adalah sebesar Rp.1.429.000.000,-Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Sdr. HASAN mengerti jika lahan yang kami sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) lalu selanjutnya Terdakwa 1 dijual kepada Saksi Hi.NURSALIM SELUAS 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) adalah lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung;

Menimbang bahwa Adapun alasan kami mengapa tetap melakukan tindakan berupa menyewakan dan menjual lahan milik Pemerintahan propinsi lampung yang dikelola oleh Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Saksi Hi.NURSALIM karena menurut kami tanah tersebut adalah tanah milik adat kami yang dipergunakan pementah dan masa penggunaannya telah selesai

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikembalikan ke adat dan setelah kembalikan ke adat kami maka kami berhak mengelolanya;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 mengerti jika lahan seluas 75 H (Tujuh puluh lima Hektar) yang Terdakwa 1 sewakan kepada Saksi Drs.ABDUL HARIS dan Sdr.Hi. NURSALIM lalu selanjutnya Terdakwa 1 jual seluas 17,8 H (Tujuh belas koma delapan hektar) kepada Sdr.Hi. NURSALIM tersebut adalah milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung yang telah memiliki sertifikat hak pakai namun hak pakainya telah habis pada tahun 2002 dan tidak diperpanjang sehingga dengan dasar itulah kami berani menduduki serta mengelolanya sampai dengan saat ini dan kami juga telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung agar lahan yang dikuasai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung dikembalikan kepada kami selaku masyarakat adat serta mereka Tidak memiliki PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai bentuk penguasaan tanah tersebut;

Menimbang bahwa syarat peralihan hak kepemilikan tanah dari yang semula merupakan Tanah adat menjadi tanah milik pribadi yang Saksi Arif Hamidi sampaikan kepada Para Terdakwa yaitu Pengaju atau pemohon membawa persyaratan surat-surat berupa Berita acara tua-tua kampung, Surat pernyataan kepemilikan dan Surat pernyataan sporadik tanah;

Menimbang bahwa setelah mengeluarkan Akta Jual Beli nomor : 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871 dan nomor 2872, Saksi Arif Hamidi selaku PPAT tidak melaporkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang menjual lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur tersebut kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin dengan harga sejumlah Rp.1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Namun lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) di Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.lampung Timur tersebut merupakan lahan milik Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung yang telah memiliki sertifikat hak pakai, yang mana hal tersebut diketahui dan disadari oleh Para Terdakwa, meskipun Para Terdakwa didalam persidangan mengatakan telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung agar lahan yang

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung dikembalikan kepada masyarakat adat, namun pada kenyataannya lahan tersebut masih berstatus hak pakai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung, sehingga telah jelas perbuatan Para Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Para Terdakwa yang menjual lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) yang dikuasai Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWARDA) Propinsi Lampung kepada Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.1.429.000.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk:

- a. pembebasan lahan seluas 96 (Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur sebesar Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah);
- b. pembiayaan makan minum 15 (Lima belas) orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk menjaga agar lahan seluas 96(Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur tidak di garap oleh orang lain, selama 2(dua) tahun sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), adapun nama-nama orang yang Terdakwa 1 tugaskan untuk melakukan penjagaan adalah Sdr. HAMZAH, MUJITABA, ASIKIN, ARI GUNAWAN, IBNU HARIS, HASIM, ALHAIRI, HELMI dan 7 Orang;
- c. Biaya operasional Terdakwa 1 selaku yang mengkoordinir tanah seluas 96 (Sembilan puluh enam) hektar yang berada di Dusun II (Jatipurno) Desa Sukadana Timur Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur selama 2(dua) tahun sebesar Rp. 91.000.000,(Sembilan puluh satu juta rupiah).
- d. Biaya pembuatan akta jual beli (AJB) (tanah yang Terdakwa 1 jual kepada Hj. NURSALIM) sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).
- e. Terdakwa 1 ambil sebesar Rp.59.000.000,-(Lima puluh sembilan juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa 1 pribadi.
- f. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. ARI GUNAWAN Gelar PANGERAN HAJI HIDAYAT sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).
- g. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. MUJITABA sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- h. Terdakwa 1 berikan kepada Saksi ISMU WASITO sebesar Rp.135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan penjelasan

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



sebagai berikut bahwa saat Sdr.H.NURSALIM membayar cicilan pembelian lahan 17,8 H dari Terdakwa 1, ia membayar cicilan dengan memberikan mobil Honda CRV warna hitam dengan nomor Polisi : BE 1318 G senilai Rp.250.000.000 namun mobil tersebut diminta Saksi ISMU WASITO dan ia memberikan Terdakwa 1 mobilnya Toyota Avanza warna Hitam dinilai dengan harga Rp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah).

- i. Terdakwa 1 berikan kepada Sdr. HARIS (Alm) sebesar Rp.100. 000. 000,00 (Seratus juta rupiah).
- j. Terdakwa 1 berikan kepada Ser. HUSIN Alm) sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah)

Dari penggunaan sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa uang hasil penjualan lahan seluas 17,8 (Tujuh belas koma delapan) untuk kepentingan diri Para Terdakwa sendiri dan orang lain yang ikut terlibat sebagaimana tersebut diatas, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah nyata dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh



seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana peran, masing-masing pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan didasari dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa 1 yang menawarkan dan menjual lahan tersebut;
2. Terdakwa 2 perannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 3 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan saat itu Terdakwa 2 juga ikut meyakinkan Saksi Ismu Wasito tentang hal tersebut Dan Terdakwa 2 juga ikut saat Terdakwa 1 menerima uang sewa tanah seluas 75 Ha selama 1 tahun dari sdr. Abdul Haris;
3. Terdakwa 3 perannya yaitu : Ia ikut datang ke rumah Saksi Ismu Wasito bersama Terdakwa 1, sdr. Hasan, Sutan Puset serta Terdakwa 2 saat Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi Ismu Wasito bahwa tanah seluas 17,8 Ha yang saat itu akan dijualnya adalah benar tanah milik Terdakwa 1 yang telah diberikan oleh Adat Desa Rajabasa Lama Kec Labuhan Ratu dan Terdakwa 3 yang selalu datang ke rumah Saksi Ismu Wasito untuk meminta tanda tangan Saksi Ismu Wasito dalam surat - surat tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 kepada Saksi H. Nur Salim dan Akta Jual beli antara Terdakwa 1 dengan Nur Salim tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga Berdasarkan kronologis diatas, maka sebagai Plegen didalam Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana adalah Terdakwa 1, sedangkan Saksi ISMU WASITO adalah sebagai plegen dalam Pasal 266 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana serta Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah sebagai made plegen Pasal 263 KUPidana dan Pasal 385 KUPidana,



dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagaimana unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Para Terdakwa Terbukti akan tetapi bukan suatu Tindak Pidana agar Melepaskan Terdakwa Husin Bin Johar, Hamzah Bin Maun dan Mujitaba Bin Johar dari Tuntutan Hukum, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh unsur yang di dakwakan kepada Para Terdakwa dan seluruh unsur tersebut telah terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dala Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Para Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam putusan, Majelis Hakim tidak hanya mengutamakan kepastian hukum (*rule of law*) tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat dan dapat memulihkan pada keadaan semula (aman) (*restitution in integrum*) serta dapat sebagai sarana dalam mencegah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
2. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
3. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015
4. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2864 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
5. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
6. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2866 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
7. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
9. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
10. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
11. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
12. 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BCA uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening Saksi Drs.ABDUL HARIS tanggal 2 September 2014.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Saksi Drs.Abdul Haris sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 2 September 2014.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2014.
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa lahan, tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani Sdr.H.NUR SALIM, S.IP (Pihak II) dan Terdakwa 1 (Pihak I) disaksikan Bpk HASAN,HAMZA,MISBAKHUDIN dan diketahui Saksi ISMU WASITO (Kepala desa Sukadana Timur).
17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp. 690.000.000,-(Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus Lima puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014.
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).



21. 1 (satu) lembar surat serah terima 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik Dengan nomor polisi : BE 1318 G dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN, tanggal 21 Januari 2015.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp.325.000.000,-(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2015.(di saksi oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
23. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2015.(di saksi oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tanggal 14 Juli 2015.(disaksikan oleh Saksi Misbakhudin, HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).
25. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), tanggal 23 Juli 2015.(di saksi oleh Sdr.MISBAKHUDIN, TERDAKWA 3 dan Sdr.ROMANDA KUSUMA YUDA).
26. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2015.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.240.000.000,-(Dua ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, MUJITABA,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).
28. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO).
29. 1 (satu) bundel surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur nomor : B.733/26/SK/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di kabupaten lampung timur tahun 2013, tanggal 25 Desember 2013 yang ditanda tangani Bupati Lampung Timur an. ERWIN ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Lembar surat Daftar KIB A (Aset) yang dikeluarkan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Propinsi Lampung an.MARINDO KURNIAWAN, ST.,MM.
31. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1041/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
32. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1042/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
33. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1043/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
34. 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1044/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
35. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
36. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
37. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
38. 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
39. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
40. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
41. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
42. 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung

yang masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismu Wasito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Kwartir daerah gerakan Pramuka Propinsi Lampung (KWADA) Propinsi Lampung dan Saksi Hi. Nursalim Bin Muhlasin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Husin Bin Johar, Terdakwa 2 Mujitaba Bin Johar dan Terdakwa 3 Hamzah Bin Maun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Secara Melawan Hukum Menjual Suatu Hak Atas Tanah Milik Orang Lain Yang Belum Bersertifikat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2861/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
 - 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2862/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
 - 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2863/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2864 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2865/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2866 / Sukadana Timur / 2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2867/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2868/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2869/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2870/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2871/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (Satu) surat Akta jual beli nomor :2872/Sukadana Timur/2015, tanggal 22 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BCA uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening Saksi Drs.ABDUL HARIS tanggal 2 September 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Saksi Drs.Abdul Haris sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah), Tanggal 2 September 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Saksi NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp. 162.500.000,-(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa lahan, tanggal 01 Oktober 2014 yang ditandatangani Sdr.H.NUR SALIM, S.IP (Pihak II) dan Terdakwa 1 (Pihak I) disaksikan Bpk HASAN,HAMZA,MISBAKHUDDIN dan diketahui Saksi ISMU WASITO (Kepala desa Sukadana Timur).



- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus Lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BCA dari rekening Saksi NURSALIM ke rekening BNI Terdakwa 1 tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat serah terima 1(Satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam metalik Dengan nomor polisi : BE 1318 G dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN, tanggal 21 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN dan Sdr. MUJITABA sebesar Rp.325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.TERDAKWA 3).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tanggal 14 Juli 2015.(disaksikan oleh Saksi Misbakhudin, HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), tanggal 23 Juli 2015.(di saksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, TERDAKWA 3 dan Sdr.ROMANDA KUSUMA YUDA).
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.240.000.000,-(Dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN, MUJITABA,HASAN dan Sdr.TERDAKWA 3).

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. NURSALIM kepada Sdr.HUSIN sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2015.(disaksikan oleh Sdr.MISBAKHUDIN dan Sdr.SUDARYANTO.

- 1 (satu) bundel surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur nomor : B.733/26/SK/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian kepala desa dan pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di kabupaten lampung timur tahun 2013, tanggal 25 Desember 2013 yang ditanda tangani Bupati Lampung Timur an. ERWIN ARIFIN.

- 1 (Satu) Lembar surat Daftar KIB A (Aset) yang dikeluarkan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Propinsi Lampung an.MARINDO KURNIAWAN, ST.,MM.

- 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1041/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1042/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1043/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah nomor : 1044/1983, tanggal 12 Agustus 1983 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

- 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Buku tanah hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
- 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 01, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
- 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 02, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
- 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 03, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung.
- 1 (Satu) buah Sertifikat hak pakai no : 04, tanggal 01 Juli 2015 atas nama Kwartir daerah gerakan pramuka Propinsi Lampung

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismu Wasito;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Sdn

